KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (Studi Kasus Pada Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai Dan Kelas IV Bengkalis)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH

NURUL FEBRIA

NPM : 181010048

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nurul Febria
NPM	: 181010048
Tempat/Tanggal Lahir	: Bengkalis/ 14 Februari 2000
Program Studi	: Ilmu Hukum
Alamat	: Jalan.Semangka
Judul Skripsi	: Kelaiklautan Kapal Penumpang Dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus Pada Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai Dan Kelas IV Bengkalis)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Februari 2022

Yang Menyatakan,

Nurul Febria

181010048

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FS 671471

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nurul Febria

181010048

Dengan Judul :

Kelaiklautan Kapal Penumpang Dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus Pada Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai Dan Kelas Iv Bengkalis)

No. Reg : 933/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1725312345/30 %

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 09 Februari 2022

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H

Perpustakaan Universitas Islam
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM
Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **NURUL FEBRIA**
NPM : **181010048**
Fakultas : **HUKUM**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Pembimbing : **RONI SAHINDRA S.H., M.H**
Judul Skripsi :**KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI KASUS PADA ADMINISTRATOR PELABUHAN KELAS I DUMAI DAN KELAS IV BENGKALIS)**

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
09-09-2021	Abstrak diperbaiki	
23-09-2021	Bahan Hukum ditambah	
06-10-2021	Pertegas penelitian tambahkan bahan	
03-11-2021	Acc dinyatakan selesai	

Pekanbaru, 24 Februari 2022
Mengetahui :
A.n Dekan

Selvi Harvia Santri, S.H., M.H
Ketua Prodi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

FS 671471

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI KASUS PADA ADMINISTRATOR PELABUHAN KELAS I DUMAI DAN KELAS IV BENGKALIS)

Nurul Febria
NPM : 181010048

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Roni Sahindra S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 255 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menunjuk

Nama	:	**Roni Sahindra, S.H., M.H.**
NIP/NPK	:	**16 03 02 536**
Pangkat/Jabatan	:	**Penata Muda Tk I/C/b**
Jabatan Fungsional	:	**Asisten Ahli**

Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa

Nama	:	**Nurul Febria**
NPM	:	**18 10 10 048**
Prodi / Departemen	:	Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi	:	**Kelaiklautan Kapal Penumpang dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.**

2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 April 2021
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 039 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000
   b. Nomor : 234/U/2000
   c. Nomor : 176/U/2001
   d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
   b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
   c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

   N a m a : Nurul Febria
   N.P.M. : 181010048
   Program Studi : Ilmu Hukum
   Judul Skripsi : Kelaiklautan Kapal Penumpang Dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus Pada Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai dan Kelas IV Bengkalis)

   Dengan susunan tim penguji terdiridari
   Roni Sahindra, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
   Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistimatika
   Sri Arlina, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
   Puti Mayang Seruni, S.H., M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

   Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 1 Maret 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

FS 671471

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor : 039/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 1 Maret 2022***, pada hari ini ***Jum'at, 4 Maret 2022*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Nurul Febria
N P M	:	181010048
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Kelaiklautan Kapal Penumpang Dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Studi Kasus Pada Administrator Pelabuhan Kelas I Dumai dan Kelas IV Bengkalis)
Tanggal Ujian	:	4 Maret 2022
Waktu Ujian	:	14.00-15.00 WIB
Tempat Ujian	:	Dilaksanakan Secara Daring
IPK	:	3.74
Predikat Kelulusan	:	SANGAT MEMUASKAN

Dosen Penguji	**Tanda Tangan**
1. Roni Sahindra, S.H., M.H	1. Hadir
2. Lidia Febrianti, S.H., M.H	2. Hadir
3. Sri Arlina, S.H., M.H	3. Hadir
Notulen	
4. Puti Mayang Seruni, S.H., M.H	4. Hadir

Pekanbaru, 4 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Transportasi memegang peranan penting dalam kehidupan, karena dengan transportasi manusia dapat melaksanakan kegiatan dengan mudah dan dapat berpindah-pindah dengan cepat. Kapal penumpang merupakan alat transportasi laut. Sebagai alat transportasi laut, kapal penumpang yang berlayar atau beroperasi harus dinyatakan laiklaut dan terjamin keselamatannya. Laik atau tidaknya suatu kapal penumpang harus dibuktikan dengan adanya sertifikat kelaiklautan kapal yang diberikan oleh Kantor Administrator Pelabuhan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini sehubungan dengan pelaksananaan kelaiklautan kapal penumpang pada Kantor Administrator Pelabuhan adalah Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dan peranan serta tanggung jawab administrator pelabuhan dalam memberikan sertifikat kelaiklautan kapal penumpang diindonesia?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang data utamanya didasarkan pada data primer atau data dasar. Penulis juga melakukan studi dokumentasi dengan mempelajari bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menggelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Persyaratan yang harus dipenuhi tentang kelaiklautan oleh kapal penumpang di Indonesia adalah bahwa untuk dapat dinyatakan kapal penumpang laik laut, kapal penumpang harus dalam keadaan baik maksudnya kapal harus telah diperiksa dan mendapat sertifikat, antara lain sertifikat keselamatan kapal, sertifikat pencegahan pencemaran dari kapal, sertifikat pengawakan kapal, sertifikat garis muat kapal dan pemuatan, sertifikat kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal atau pas tahunan, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan sertifikat manajemen keamanan kapal. 2) Peranan dan tanggung jawab Administrator Pelabuhan dalam memberikan sertifikat kelaiklautan bagi kapal penumpang di Indonesia adalah bahwa bidang kelaiklautan kapal melakukan peran utamanya yaitu melaksanakan pemeriksaan baik yang menyangkut dengan seluruh dokumen maupun mengenai tubuh atau kondisi kapal, mesin kapal, semua perlengkapan dan seluruh bahan-bahan kapal penumpang secara menyeluruh. Apabila dalam melaksanakan pemeriksaan terdapat kapal penumpang yang dokumen dan kondisi kapal tidak memenuhi prosedur pemenuhan kelaiklautan kapal, maka kepala bidang kelaiklautan kapal tidak akan memberi dan mengeluarkan sertifikat kelaiklautan kapal. kapal penumpang yang telah mendapatkan sertifikat dan dinyatakan laik laut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nahkoda atau pimpinan kapal, karana tugas dan tanggung jawab Administrator Pelabuhan terhadap kapal penumpang hanya pada saat kapal penumpang berada di pelabuhan sampai kapal penumpang bertolak meninggalkan pelabuhan.

Kata kunci : *Transportasi, sosiologis, syahbandar, kelaiklautan, sertifikat*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

Transportation plays an important role in life, because with transportation humans can carry out activities easily and can move around quickly. Passenger ship is a means of sea transportation. As a means of sea transportation, passenger ships that sail or operate must be declared seaworthy and their safety guaranteed. The suitability of a passenger ship must be proven by the existence of a ship's seaworthiness certificate issued by the Port Administrator's Office.

The problems in this study related to the implementation of the seaworthiness of passenger ships at the Port Administrator's Office are what are the requirements that must be met and the roles and responsibilities of port administrators in providing certificates of seaworthiness for passenger ships in Indonesia?

In this study, the author uses a sociological (empirical) legal research type, which is a field research, namely research whose main data is based on primary data or basic data. The author also conducted a documentation study by studying library materials related to this research. After all the data is collected, then it is analyzed qualitatively, namely by grouping the data according to the aspects studied so that conclusions are obtained according to the research problem.

Based on the results of the study, it can be stated that 1) The requirements that must be met regarding seaworthiness by passenger ships in Indonesia are that in order to be declared a seaworthy passenger ship, the passenger ship must be in good condition meaning the ship must have been inspected and received certificates, including ship safety certificates, certificates of prevention of pollution from ships, certificates of manning of ships, certificates of ship loading and unloading lines, certificates of welfare of crew and health of passengers, legal status of ships or annual passes, certificates of safety management and prevention of pollution from ships and certificates of ship security management. 2) The role and responsibility of the Port Administrator in providing seaworthiness certificates for passenger ships in Indonesia is that the ship's seaworthiness sector plays its main role, namely carrying out inspections both relating to all documents and regarding the body or condition of the ship, ship's engine, all equipment and all materials. passenger ship material as a whole. If in carrying out the inspection there is a passenger ship whose document and condition of the ship do not meet the procedures for fulfilling the ship's seaworthiness, then the head of the ship's seaworthiness will not give and issue a ship's seaworthiness certificate. a passenger ship that has received a certificate and is declared seaworthy is fully the responsibility of the captain or ship leader, because the duties and responsibilities of the Port Administrator for passenger ships are only when the passenger ship is in port until the passenger ship leaves the port.

Keywords: Transportation, sociological, harbormaster, seaworthiness, certificate

KATA PENGANTAR

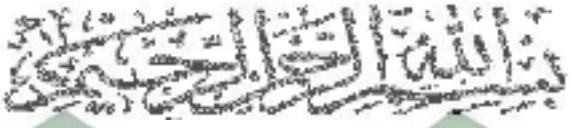

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT DIINDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN" (Studi Kasus Pada Administrator Pelabuhan Kelas 1 Dumai Dan Bengkalis).** Adapun penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (Starata I) pada Universitas Islam Riau.

Dalam rangka peningkatan kinerja sebagai upaya tercapainya keselamatan pelayaran yang aman, tertib, nyaman maka pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dengan upaya membentuk organisasi syahbandar sebagai langkah maju dalam mengimbangi pelayanan dibidang pelayaran sebagai langkah maju dalam mengimbangi pelayanan dibidang pelayaran yang bergerak maju dan pesat, seksi laik-layar pada syahbandar mempunyai tugas melaukan pengawasan tertib Bandar dan tertib berlayar lalu lintas kapal, kegiatan kapal dipelabuhan, pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal serta penyiapan bahan penerbitan surat persetujuan berlayar.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai piha, maa pada kesempatan ini penulis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyampaikan rasa terimakasih kepada piha-piha yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL., selaku rector Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di faultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Yang Telah Memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., MIS., selaku ketua dapartemen hukum perdata yang telah memberikan persetujuan, saran dan arahan kepada penulis dalam penelitian ini.
4. Bapak Roni Sahindra, SH., MH., Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan memberikan bimbingan Skripsi.
5. Bapak Capt. Yurdi Roni, M.Mar, Selaku kepala Bidang status hukum dan sertifikasi kapal kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas I Dumai.
6. Bapak Saputra aidil adha, Selaku Kepala bidang status hukum dan sertifikasi kapal kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Bengkalis
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Para Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum, Biro Administrasi Akademis Kemahasiswaan (BAAK), Biro Keuangan dan Bank Uniritama Universitas Islam Riau yang telah membentu penulisan dalam segala administrasi yang diperlukan selama penulis menjadi mahasiswi hingga ahir penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada orang yang paling di cintai yaitu kedua orang tua Syahruddin.S.Pd ayah tersayang dan Dewi Fitriani Ibu tersayang, yang telah memberikan segenap kasih sayang, mendidik dan selalu memberikan do'a demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada kakak siti kholijah Amd.Keb , abang ipar Ridwan Harahap SH., MH., Abang Dedeng saputra S.Kep, Ners., Kakak ipar Yeni Afrida Wati Amd.Keb., Adik Risitha venty Elvira Dan Abang Bripda Yuda andriansyah , yang telah memberikan segenap kasih sayang, semangat, motivasi serta dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Dika vivi deyni dahsri, destina sari, rahmat kurniawan, Ulfa adila, dan teman-teman yang telah membantu didalam Do'a untuk kemudahan terselesainya tugas akhir ini untuk memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 4 Maret 2022

Penulis

Nurul febria

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
SURAT PERNYATAAN TIDAK PELAGIAT
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI
ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN
A . Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 14
D. Tinjauan Pustaka 15
E. Konsep Operasional 20
F. Metode Penelitian 21
1. Jenis Dan Sifat Penelitian 21
2. Lokasi Penelitian 22
3. Populasi Dan Sampel 22
4. Sumber Data 23

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5.Alat Pengumpulan Data 23

6. Analisis Data 24

7. Metode Penarikan Kesimpulan 24

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Transportasi Laut 26

B. Tinjauan Tentang Kapal Penumpang 31

1. Kapal Penumpang Dan Jenisnya 34

2. Kelaiklautan Kapal 35

3. Administrasi Pelanuhan Dan Syahbandar 40

C. Tinjauan Tentang Konvensi Internasional Tentang Solas (Saftety Of Life at sea) 42

1. Pelaksanaan Ketentuan Yang Terdapat Dalam Solas 42

2. Standar Keselamatan Kapal Menurut Konvensi Solas 1974..... 49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Tentang Kelaiklautan Oleh Kapal Penumpang Diindonesia..... 56

B. Peranan Dan Tanggung Jawab Administrator Pelabuhan dalam memberikan Sertifikat Kelaiklautan Bagi Kapal Penumpang 72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 90

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Keadaan Populasi Dan Responden 22

Tabel III.1 Jawaban Responden Tentang Surat Persetujuan Berlayar 75

Tabel III.2 Jawaban Responden Tentang Tanggung Jawab Administrator .. 76

Tabel III.3 Jawaban Responden Tentang Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar..... 77

Tabel III.4 Jawaban Responden Tentang Pelayanan Dalam Pembelian Tiket Penumpang..... 78

Tabel III.5 Jawaban Responden Tentang Pemeriksaan Laik Layar Kapal Sebelum Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar 79

Tabel III.6 Jawaban Responden Tentang Sikap ABK (Anak Buah Kapal) Dalam Melayani Penumpang 81

Tabel III.7 Jawaban Responden Tentang Muatan Kapal Yang Tidak Sesuai Dengan Manifest Pada Surat Persetujuan Berlayar 81

Tabel III.8 Jawaban Responden Tentang Jaminan Dalam Mendapatkan Tempat Duduk Dikapal 83

Tabel III.9 Jawaban Responden Tentang Tugas Dan Peranannya Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dengan Baik 84

Tabel III.10 Jawaban Responden Tentang Keamanan Barang Bagasi Penumpang 85

Tabel III.11 Jawaban Responden Tentang Keberangkatan Kapal Dan Tiba Kapal Tepat Pada Waktunya 86

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.12 Jawaban Responden Tentang Fasilitas Keselamatan Dan Pendukung Dikapal 87

Tabel III.13 Jawaban Responden Tentang Kebersihan Kapal 88

Tabel III.14 Jawaban Responden Tentang Tarif/Harga Tiket Kapal Penumpang 89

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Daftar koesioner

Lampiran 3 : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No : PM 82 Tahun 2014

Lampiran 4 : Surat Persetujuan Berlayar Kapal KM. DUMAI LINE 8

Lampiran 5 : Daftar Awak Kapal KM. DUMAI LINE 8

Lampiran 6 : Surat Permohonan Surat Persetujuan Berlayar KM. DUMAI LINE 8

Lampiran 7 : Laporan Pencatatan Perjalanan Kapal

Lampiran 8 : Surat Persetujuan Berlayar Kapal KMP. SWARNA PUTRI

Lampiran 9 : Daftar Awak Kapal KMP. SWARNA PUTRI

Lampiran 10 :Surat Permohonan Surat Persetujuan Berlayar KMP. SWARNA PUTRI

Lampiran 11 : Surat Persetujuan Berlayar Kapal KMP. SWARNA DHARMA

Lampiran 12 :Daftar Awak Kapal KMP. SWARNA DHARMA

Lampiran 13 :Surat Permohonan Surat Persetujuan Berlayar KMP. SWARNA DHARMA

Lampiran 14 : Surat Hasil Penelitian Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai

Lampiran 15 : Surat Hasil Penelitian Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keindahan alam yang sungguh mempesona baik didaratan maupun di lautan. Indonesia termasuk Negara kepulauan yang mana geografi negaranya terdiri dari beribu-ribu pulau yang diapit oleh Benua Asia dan Australia, selain diapit oleh Benua, berada di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Wilayah perairan memiliki luas 3.273.810 km^2 lebih besar dari pada wilayah daratan yang memiliki luas 1.919.440 km^2, sehingga wilayah laut 80% dan 20% untuk wilayah daratan. Batas wilayah Indonesia adalah sebagai berikut : (detik, 2020).

a. Sebelah utara : Malaysia, Singapura, Filipina dan Laut Cina Selatan
b. Sebelah Selatan : Timor Leste, Australia, Samudra Hindia
c. Sebelah Barat : Samudra Hindia
d. Sebelah Timur : Papua Nugini dan Samudra Pasifik

Indonesia juga memiliki posisi yang sangat strategis yang terletak di garis khatulistiwa, yang mana terbentang dari sabang sampai marauke, karena laut merupakan sebahagian besar wilayah Indonesia, untuk menghubungkan dan melangsungkan kehidupan masyarakat, maka untuk mencapai suatu pulau kepulau lainnya dibutuhkan suatu sarana Alat Transportasi Laut sebagai Alat Pengangkut.

Tidak hanya itu Indonesia juga terdapat di lalu lintas perdagangan dunia, sehingga membuat banyak sekali kapal-kapal negara asing yang melewati perairan Indonesia, hampir setiap hari bahkan ada beribu kapal yang melintas diperairan Indonesia baik itu kapal dagang maupun militer. Sehingga negara republik Indonesia ini sangat berarti bagi kita, yang banyak sekali kekayaan yang dimiliki oleh alam Indonesia, laut diindonesia bisa dijadikan alat yang berperan sebagai persatuan bangsa, bukan hanya itu sebagai penghubung baik disektor pertahanan maupun kemanan. (Pusjianmar, 2015).

Transportasi adalah alat yang memiliki fungsi untuk pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin (setiawan, 2021). Transportasi laut merupakan salah satu transportasi yang cukup sibuk. Sebagaimana diketahui bahwa barang-barang ekspor impor juga banyak yang dikirim menggunakan transportasi laut.

Transportasi sebagai alat pengangkut pada dasarnya dibagi dalam tiga jenis, yaitu transportasi darat dengan menggunakan alat angkut kereta api atau kendaraan umum lainnya, transportasi udara dengan menggunakan alat angkut pesawat dan transportasi laut dengan menggunakan alat angkut kapal.

Negara republik Indonesia sebagai Negara kepulauan mengganggap pelayaran adalah sebagai salah satu alat transportasi yang memiliki potensi yang sangat penting yaitu sebagai alat Penghubung dan penunjang perkembangan kehidupan masyarakat sehingga sangat perlu diperhatikan sekaligus dapat menjangkau seluruh wilayah melalui perairan. Khusus untuk transportasi laut, karena melayani pengangkutan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

untuk dalam dan luar negeri tetap menggunakan bendera Indonesia dan diwakili oleh WNI dan bukan WNA.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diwakili oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Sebagian besar wilayah Indonesia perairan, baik itu laut, pantai, selat, sungai, maupun danau. Untuk itu dibutuhkan kapal sebagai alat pengangkut utama diperairan, baik untuk pengangkut orang dengan menggunakan kapal penumpang maupun pengangkutan barang dengan menggunakan kapal barang.

Transportasi pengangkutan yang terus berkembang. Akan menjadi penunjang dalam pembangunan yang dapat berupa peluasan kebutuhan hidup dalam masyarakat, perataan pembangunan, serta hasil distribusi diberbagai sektor yang ada di seluruh tanah air, seperti perdagangan, parawisata.

Transportasi ditinjau dari beberapa sudut, terbagi sebagai berikut: (Kamaluddin, 2007)

a. Ada Angkutan antar Kota seperti Jakarta ke Sulawesi.

b. Ada angkutan Negara seperti Prancis ke Swiss.

c. Ada Benua Seperti Asia ke Amerika.

d. Ada antar Pulau seperti dari Sumatera ke Jawa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e. Dan ada angkutan didalam Kota *(Intra City Transportation Atau Urban Transportation*) seperti bus, oplet, becak dan lain-lain.

Untuk melaksanakan kegiatannya sebagai fungsi kapal yang semestinya yaitu sebagai alat penghubung antara daerah dan pulau, maka terlebih dahulu harus memenuhi kelaiklautan kapal oleh Direktorat jendral perhubungan laut dan mendapatkan persetujuan berlayar dari syahbandar.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan,kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar dari perairan tertentu.

Jika dicermati pada materi mjuatan regulasi pelayaran bertujuan untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa transportasi laut untuk berpindah dari suatu daerah ke daerah lainnya, maka dari itu kelaiklautan dari kapal penumpang itu harus dimiliki sesuai dengan prosedur dari persyaratan untuk mendapatkan sertifikat yang akan dikeluarkan oleh administrator pelabuhan, maka dari itu peran administrator dalam pengeluaran sertifikat ini sangat di perlukan agar tidak terjadinya kecelakaan laut, dan administrator memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengeluarkan sertifikat kelaiklautan kapal penumpang.

Kelaiklautan sebuah kapal secara teknisnya selalu dinilai dari integritas struktur dan kekuatan kapal serta seberapa baiknya fungsi dari sistem dalam kapal tersebut,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

seperti sistem kemudi dan populasi, power generation navigasi dan komunikasi, pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Adapun acuan untuk menilai hal-hal tersebut diatas adalah sejauh mana kapal dapat memenuhi persyaratan teknis klasifikasi kapal (cassification rules), serta Persyaratan kelaiklautan kapal di Indonesia tidak terlepas dari dinamika perkembangan teknologi perkapalan serta peraturan Internasional yang dikeluarkan oleh IMO yang juga berubah. Untuk itu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus dapat bergerak dinamis dengan melakukan penyesuaian peraturan yang ada dengan perkembangan kondisi geografis dan budaya Indonesia (portal, 2016).

Kelayakan dari kapal hal terpenting dalam pelayaran yang aman bagi nyawa seseorang, sehingga dalam pengeluaran sertifikat kelaiklautan kapal harusnya memperhatikan persyaratan apakah benar-benar layak untuk ditumpangi, karna kapal ini melakukan pelayaran tidak hanya di nasional saja bahkan internasional. Dalam proses penentuan kelaklautan kapal banyak sekali belum berjalan dengan optimal, bahkan sering terjadi kesulitan dalam membuat analisa data sehingga sulit untuk mengambil sebuah kesimpulan atau keputusan bahwa layak tidanya kapal tersebut berlayar.

Ada banyak kapal yang berlayar dengan usia yang sudah tua, dan apalagi kapal-kapal yang menggunakan bendera Indonesia yang berlayar secara internasional banyak mendapatkan peringkat kelayakan yang kurang memuaskan dalam pengecekan sesuai dengan persyaratan. Dalam hal ini peran yang sangat diperlukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

oleh masyarakat adalah peran pemerintah sebagai acuan untuk tetap selalu benar-benar menjaga kelaiklautan kapal yang khususnya kapal penumpang.

Sebuah Kapal merupakan sarana penghubung yang dimana lingkungan laut sebagai media rekreasi, tempat wisata, oleh sebab itu dalam melindungi lingkungan sekitar maupun perdalaman laut seperti perlindungan air laut yang dapat pencemaran bersumber dari kapal, yang dapat merusa ekosistem yang ada didalam laut seperti trumbu karang, ada bermacam jenis ikan yang harus dilindungi, dan dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Penjagaan laut terhadap adanya pencemaran untuk menjaga kelestarian kekayaan yang ada didasar laut, karna sangat diperlukan sebuah penjagaan agar terawatnya keindahan tersebut menjadikan manfaat yang sangat diperlukan oleh manusia baik dibidang ekonomi sebagai tempat wisata, selain itu juga kita bias menunjukkan bahwa suatu kekaguman kepada sang pencipta dalam menciptakan alam yang tentunya tidak bisa dibuat sama makhluk ciptaannya.

Laik lautnya sebuah kapal dikeluarkan oleh bidang kelaiklautan kapal dan izin keberangkatan kapal diserahkan sepenuhnya kepada syahbandar administrator pelabuhan kapal yang akan belayar, pada perinsipnya bertujuan untuk menghindari kerugian kapal yang akan berlayar, pada prinsipnya bertujuan untuk menghindari kecelakaan kapal yang akan menimbulkan kerugian terhadap penumpang maupun terhadap barang.

Syahbandar merupakan kepala pelabuhan yang mana dia dibebani tugas utama adalah melaksanakan dan menjaga serta mengawasi berjalannya peraturan-peraturan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal untuk berlayar diberikan sertifikat kelaiklautan terutama demi keselamatan kapal, yang mana setiap kapal yang telah memperoleh sertifikat wajib " memeliharanya" sehingga tetap memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal penumpang.

Ditinjau dari segi geografis Indonesia, ada wilayah-wilayah yang selalu dilalui oleh kapal sebagai sarana pengangkutan. Sarana pengangkutan kapal dapat dibagi kedalam kapal penumpang dan kapal barang, yang mana masing-masing kapal berfungsi mengangkut barang atau orang dengan selamat

Dalam pelaksanaan pengawasan pelayaran terhadap kapal penumpang setiap kapal yang beroprasi di daerah pelayaran tertentu wajib mematuhi persyaratan kelaiklautan kapal sesuai dengan daerah pelayarannya, yang dilaksanakan oleh administrator pelabuhan setempat. Pelaksanaannya sangat diperlukan karena hal ini merupakan suatu pedoman sehingga kecelakaan kapal dapat dicegah atau dikurangi. Dapartemen perhubungan (Dephub) harus menetapkan standarisasi kapal penumpang secara jelas dan tegas. Idealnya emang harus lebih tinggi dari kapal angkutan hewan, barang, dan kargo. Dalam hal ini, jangan lagi ada kesan nyawa hewan dan barang mati yang diangkut kapal laut lebih dihargai dari pada nyawa manusia.

Keselamatan penumpang kapal merupakan sebuah harga mati dalam terciptanya transportasi laut yang aman, nyaman, serta lancar dalam berlayar. Maka dari itu sertifikat kapal merupakan dokumen yang sangat penting yang harus dimiliki agar terpenuhi dalam beroprasinya suatu kapal, yang terikat keselamatan dan pencegahan pencemaran merupakan hal yang wajib ada diatas kapal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sehingga untuk mengantisipasi adanya Indikasi kelaiklautan kapal dalam Keselamatan kapal yang merupakan hal yang penting dalam pelayaran nasional maupun internasional. Sebuah kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan oleh Menteri (pasal 126 ayat 1 UU 17/2008), sedangkan terhadap kapal yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilikan secara terus-menerus sampai kapal tidak digunakan lagi. Pemeriksaan dan pengujian serta penilikan tersebut wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.

Menurut Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata, tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya terbatas kepada perbuatan sendiri, melainkan juga perbuatan, karyawan, pegawai, agen, perwakilannya apabila menimbulkan kerugian kepada orang lain, sepanjang orang tersebut bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada orang tersebut.

Setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan dan/atau asuransi kerugian lainnya. Asuransi kecelakaan termasuk dalam lingkup asuransi sosial yang bersifat wajib. Keselamatan penumpang tidak hanya diserahkan pada perlindungan asuransi, tetapi juga penyelenggara perusahaan pengangkutan harus berupaya menyediakan dan memelihara alat pengangkut yang memenuhi standar keselamatan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan konvensi internasional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun Panduan keselamatan naik kapal laut yang harus diperhatikan penumpang sebagai berikut:

1. Persiapan Sebelum Berangkat

a. Cermat memilih jadwal keberangkatan dengan mempertimbangkan musim dan cuaca
b. Ketahui kredibilitas perusahaan atau operator pelayaran yang akan Anda naiki dan pilihlah operator yang terpercaya
c. Beli tiket resmi dan hindari praktik percaloan. Anda bisa membeli langsung di lokasi atau loket yang telah terdaftar resmi.
d. Siapkan diri dan barang bawaan Anda:
    1. Pastikan fisik tetap prima
    2. Bekal makanan dan obat-obatan pribadi
    3. Tidak membawa atau memakai barang berharga yang berlebihan.

2. Saat Berada di Kapal Laut

a. Tidak memaksakan diri naik ke atas kapal yang sudah melebihi kapasitas angkut. Tunda keberangkatan dan tunggu serta ikuti jadwal keberangkatan selanjutnya
b. Cek kondisi kapal. Bila perlu tanyakan kepada kru tentang keselamatan kapal
c. Patuhi peraturan, denah, dan petunjuk keselamatan yang ada di kapal

Sesuai PM 119 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, setiap penyelenggara angkutan laut wajib menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Fasilitas Keselamatan

Operator pelayaran wajib menyediakan informasi dan fasilitas keselamatan berupa peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan atau bencana alam), antara lain:

a. Alat pemadam kebakaran
b. Petunjuk jalur evakuasi
c. Jaket keselamatan (life jacket) sesuai dengan kapasitas penumpang
d. Sekoci sesuai dengan kapasitas penumpang.

2. **Fasilitas Kesehatan**

Operator pelayaran wajib menyediakan informasi dan fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat berupa perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).

Catatan: Ketahui prosedur keselamatan yang biasanya terdapat pada papan informasi, denah kapal, dan petunjuk keselamatan di kapal.

a. Ketahui informasi mengenai rute evakuasi, akses ke lokasi penyimpanan sekoci dan jaket pelampung, serta lokasi titik kumpul darurat.
b. Hindari mencari lokasi duduk di tempat-tempat yang dilarang seperti bagian geladak atas kapal karena kita tidak pernah bisa memprediksi pergerakan kapal akibat hempasan ombak.
c. Tetap tenang dan ikuti instruksi awak kapal bila terjadi kecelakaan kapal.

Selain dari peraturan diatas terdapat juga di KUHD yang terdapat dalam buku II bab V tentang perjanjian carter kapal : Bab VB tentang pengangkutan penumpang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan undang-undang dalam KUHD Indonesia masih dinyatakan tetap berlaku. Ketentuan-ketentuan KUHD Indonesia sifatnya sebagai *lex generalis*.

Kota dumai memiliki pelabuhan yang terletak ditempat strategis, yang dimana dumai ini terpapar dampak atas kerjasama segala bidang terutama bidang ekonomi, seperti disektor parawisata, yang menjalin hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, Thailad, dan Singapura. Dumai merupakan pelabuhan yang terletak diprovinsi riau yang sangat stategis dapat menguntungkan, karena merupakan pelabuhan alam yang dilindungi oleh beberapa pulau antara lain pulau rupat, pulau paying dan pulau rampang sehingga ada perairan yang cukup dalam dan tenang berbagai terpaan ombak serta iklim yang cukup menunjang sepanjang tahun.

Masalah transportasi atau perhubungan laut menjadi sangat penting dan mendasar guna menjembatani antar pulau di wilayah nusantara. Pengaturan angkutan di perairan merupakan salah satu aspek yang dapat mendorong tercapainya tujuan nasional, sehingga dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkukuh kedaulatan negara. (sahindra, 2020)

Ada banyak terjadi kecelakaan salah satunya yang terjadi pada hari minggu November 2009, kapal ferry dumai Expres 10, yang dimana kapal ini berangkat dari sekupang, batam menuju dumai ini tenggelam. Dikutip dari berbagai sumber kapal tersebut pecah menjadi dua setelah dihantam gelombang tinggi sekitar 8 mil dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelabuhan tanjung balai karimun. Jumlah penumpangnya sebanyak 254 orang yang selamat, 38 orang meninggal, dan 37 orang dinyatakan hilang, berdasarkan catatan TNI Angkatan Laut (Tempo.co, 2009).

Tragedi selanjutnya yaitu kapal motor sinar bangun tenggelam di danau toba, simalungun, sumatera utara, senin 18 juni 2018 atau masih dalam suasana libur hari raya idul fitri 1439 Hijriah. Tiga orang tewas dan 178 penumpang lainnya dinyatakan hilang, hanya ada 21 orang yang selamat dalam kejadian itu. Kapal itu berangkat dari pelabuhan simanindo, pulau samosir menuju ke tigaras dan sekitar 1 mil pelayaran kapal pun karam diduga usai menabrak batang kayu. Dalam penemuan korban dan bangkai kapal banyak memakan waktu yang dimana telah melibatkan para penyelam handal, bahkan komando pasukan katak. Ada beberapa yang menjadi tersangka terutama nahkoda dan ketiga pegawai dinas perhubungan. (damarjati, 2018).

Dapat dilihat bnyak sekali kejadian kecelakaan dilaut tak kunjung berhenti, banyak sekali memakan korban dan ditahun 2018 kini terjadi lagi di 2019 salah satunya Sebuah Kapal motor penyeberangan tenggelam di Sungai Kapuas, Desa Nanga Seberuang, Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu 19 Januari 2019 malam. Akibatnya 13 penumpang dinyatakan tewas. Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu Iptu Siko mengatakan, kapal itu berlayar dari Dermaga PT Berlian Estate menuju Dermaga PT SJRE (Apeng) membawa 24 orang dan sembilan sepeda motor. "Sebelum sampai Dermaga Apeng, berjarak sekitar 10 meter, kapal ini mengalami karam," katanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kecelakaan kapal penumpang yang terjadi awal tahun 2019 itu sepertinya membawa kembali luka pilu di pertengahan tahun 2019, Sebuah kapal motor arin jaya tenggelam diperairan antara pulau sapudi pulau giliyang, kabupaten sumenep, Madura, jawa timur pada senin tanggal 17 juni 2019 sekitar pukul 07.00, kapal ini mengangkut 52 penumpang, sedikitnya 21 orang tewas, yang dimana kapal itu mulanya berangkat dari pelabuhan guwa-guwa, kecamatan Ra'as, sumenep, namun dalam pelayarannya karam dan para penumpangnya tercebur kelaut. Menurut kabid humas polda jawa timur kombas frans barung manger mengatakan "kapal penumpang tradisional ini muatan normalnya adalah sekitar 30 penumpang, tapi dinaiki sekitar 52 penumpang, sehingga diduga kapal tenggelam karna kelebihan myatan disamping terkena ombak besar."

Kecelakaan kapal penumpang terus terjadi, jika memeang kapal ini harus dikasifikasi, jangan ada lagi keluar rekomendasi bahwa kapal yang seharusnya masuk klasifikasi, namun menjadi nonklasifikasi dan bisa berlayar. Padahal, regulasinya sudah jelas. Seperti tertuang dalam peraturan menteri perhubungan nomor 61 tahun 2019.

Yang dimana kapal harus memenuhi syarat layak untuk berlayar dalam keamanan dan kesejahteraan penumpang yang menggunakannya, serta dalam aturan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran tertuang mengenai adanya suatu perjanjian pengangkutan orang yang memiliki syarat bagi penumpang harus membuktikan dengan adanya karcis yang dibeli melalui loket yang telah disediakan, serta dokumen muatan sesuai dengan keputusan menteri perhubungan nomor 20

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tahun 2005, seluruh kapal diatas 500 ton wajib diklasifikasikan. Kapal nonklasifikasi hanya berlaku bagi kapal-kapal yang memiliki kecepatan terbatas serta muatannya dibawah 500 ton.

Dari kasus tersebut yang membuat penulis untuk meneliti tentang proses pemeriksaan kelaiklautan kapal tersebut, sehingga penulis mengambil judul **"KELAIKLAUTAN KAPAL PENUMPANG DALAM PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT DIINDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN"** (Studi Kasus Pada Administrator Pelabuhan Kelas 1 Dumai dan Bengkalis).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi tentang kelaiklautan oleh kapal penumpang di Indonesia?
2. Bagaimana peranan dan tanggung jawab administrator pelabuhan dalam memberikan sertifikat kelaiklautan kapal penumpang diindonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi tentang kelaiklautan oleh kapal penumpang diindonesia.
2. Untuk mengetahui peranan dan tanggung jawab administrator pelabuhan dalam memberikan sertifikar kelaiklautan kapal penumpang diindonesia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain ada tujuan tentu ada manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan ilmu kepada penulis tentang apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dan peran administrator dalam menggeluarkan sertifikat tentang kelaiklautan kapal penumpang diindonesia.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian studi di fakultas hukum dan Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan universitas islam riau, serta dapat menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti selanjutnya, Universitas islam riau, Pekanbaru.

D. Tinjuan pustaka

Negara merupakan subjek utama dari hukum laut, yang dimana bisa ditinjau secara historis maupun secara factual. Secara historis, yang pertama-tama merupakan subjek hukum laut pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum laut adalah Negara. Peran Negara sebagai subjek hukum laut lama kelamaan juga semakin dominan oleh karena itu sebagian terbesar Negara itu dikelilingi dengan laut atau perairan, dan sebagai penghubung dari Negara satu dengan Negara lain menggunakan sektor transportasi laut.

Hukum laut yang bersifat keperdataan itu menyangkut kepentingan perseorangan. Kelompok norma-norma ini berwujud hukum pelayaran. Yang dimana pelayaran yang memiliki arti yang sangat luas, termasuk didalamnya perusahaan yang lingkungan oprasinya berhubungan erat dengan pelayaran serta mempunyai batas-batasnya, karena pelayaran yang termasuk dalam kekuasaan pemerintah (Purwosutjipto, 2000).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada dasarnya aturan laut hanya mengatur kegiatan yang ada di atas permukaan laut saja, karna berhubungan dengan kekayaan yang ada didasar laut yang memiliki manfaat yang sangat banyak, maka aturan yang ada dalam hukum laut dahulunya bersifat unidimensional sekarang telah berubah menjadi pluridimensional. (Mauna, 2011).

Oleh karena itu tidak heran banyak negara lain yang ingin menguasai wilayah laut untuk menggunakan kekayaan-kekayaan laut itu. Sehingga Negara berusaha membuat aturan mengenai laut terutama tentang kedaulatan terhadap pemanfaatan sumber daya laut.

Perairan Indonesia adalah tempat penghubung dari berbagai samudera didaerah tropis yang memiliki interaksi antara laut dan iklimnya. Indonesia ini memiliki posisi yang terkoneksi berbagai arus laut dunia yang berada diantara samudera hindia dan pasifik. Air dari laut yang menyebrangi arus dari samudera Pasifik, lalu melewati sempitnya selat laut diindonesia sehingga tiba di samudera hindia. Air yang mengalir Yang memiliki arus yang deras pada kedalaman air sekitar 100 m. setelah diteliti pada saat ini Indonesia menyediakan sangat banyak sumber protein yang dimana ikan adalah spesies laut yang memiliki protein yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia, tidak hanya itu ada beberapa spesies ikan yang bisa menyembuhkan beberapa jenis penyakit (Rita, 2020).

Didalam dunia perniagaan, transportasi laut atau samudera juga semakin dinikmati oleh masyarakat karena telah menguntungkan apabila didinginkan dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengangkutan melalui udara dan darat. Adapun keuntungan pengangkutan melalui laut adalah sebagai berikut: (gondhokusumo, 1982).

1. Adanya angkutan yang tidak perlu mengeluarkan uang banyak, seperti :

a. Adanya daya tarik yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda diatas air, membuat ongkos dari bahan yang digunakan untuk tenaga yang dibutuhkan lebih kecil juga.

b. Hakikatnya dalam biaya pemeliharaan dan pembuatan jalan melalui air tidak diperlukan untuk usaha yang melaukan pengangkutan diair.

2. Pengangkutan yang dilakukan dilaut sanggup mengangkut berbagai macam barang yang mempunyai berat ratusan bahkan ribuan ton sekali jalan.

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa: kapal tenggelam, kapal, terbakar, tubrukan dan kandas.

Riau ini memiliki sepuluh kabupaten, dua kota , seratus enam puluh sembilan kecamatan dan 1.876 kelurahan. Riau ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Luas wilayah provinsi riau adalah 87.023,66 km^2, yang membentang dari lereng bukit barisan hingga selat malaka.

Hal yang penting dala penyelenggaraan transportasi laut yaitu kebutuhan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengangkutan. Tanggung jawab

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengangkutan terhadap keamanan dan keselamatan penumpang diatur dalam pasal 40 ayat (1) dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang berbunyi "perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan barang yang diangkutnya" (martono, 2011) .

Didalam ayat (2) berbunyi : " perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati".

Transportasi laut yang biasa digunakan dari suatu daerah kedaerah lainnya biasanya menggunakan kapal yang dimana kapal ini memiliki beberapa anggota yang dimana terdiri dari :

1. Nahkoda yang merupakan pemimpin kapal (kapten).
2. Awak kapal terdiri dari 2 golongan yaitu : perwira kapal dan anak kapal.
3. pelayar yang merupakan semua orang yang ada dikapal kecuali nahkoda.
4. pelaut adalah nahkoda, awak kapal, dan pengurus muatan.
5. pengurus muatan yaitu seorang pelaut yang mengurus administrasi keuangan dan muatan.
6. penumpang adalah orang yang diangkut dikapal dengan membayar uang tambang.
7. pekerja sementara yaitu pekerja dari luar yang dipekerjakan dikapal untuk sementara, jika pekerjaan sudah selesai mereka keluar dari kapal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Pekerja bongkar muat yaitu pekerja yang diangkut dalam kapal dengan tugas untuk melakukan pekerjaan bongkar muatan disuatu pelabuhan yang akan disinggahi.
9. Pekerja darurat yaitu orang korban kapal karam yang dingkut dikapal untuk dipulangkan ditempat tinggalnya (Purwosutjipto, 2000).

Didalam perjanjian pengangkutan orang dapat dibedakan perjanjian pengangkutan yang dimana menyangkut banyak orang, sehingga membutuhkan seluruh ruang kapal atau sebagian dari padanya, dan perjanjian pengangkutan yang menyangkut orang perseorangan. Yang dimana untuk pengangkutan orang perseorangan dapat dilakukan dengan kapal jurusan tetap ata dengan kapal liar, kapal liar ini biasanya kapal barang dengan beberapa akomodasi penumpang.

Selain menjaga keselamatan penumpang, juga menjaga keselamtan pekerja yang dimana pekerja mempunyai hak-hak dalam keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 Pasal 86 disebutkan adapun setiap pekerja mempunyai hak dalam memperoleh perlindungan seperti :

a. Perlindungan atas Kesehatan dan keselamatan kerja.
b. Perlindungan Moral dan kesusilaan.
c. Adanya Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan menanamkan nilai-nilai agama (Djumialdi, 2006).

Kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angina, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukungan dinamis kendaraan dibawah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. (IKAPI, 2009)

Didalam pasal 310 KUHD "kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang duperuntukkan untuk itu" (Subekti, 2019). Didalam pasal 1 beslit berbunyi "zeeschip: elk vaartuig, dat gebruikt wordt voor de vaart op zee of daartoe bested is". Maksud dari pasal diatas tersebut ada beberapa yang tidak termasuk dalam definisi kapal laut yaitu seperti : (Purwosutjipto, 2000).

a. Kapal perang.
b. Alat bayar dari perkumpulan pelayaran dan perkumpulan berburu yang telah diakui sah.
c. Kapal-kapal milik pemerintah digunakan untuk perjalanan dinas.
d. Kapal-kapal penolong.
e. Kapal-kapal nelayan laut dan nelayan pantai.
f. Kapal-kapal muatan kotor yang tidak kurang 20 kubik.

E. Konsep oprasional

Supaya tidak ada kesalahpahaman dalam memahami judul maka peneliti memberikan batasan sebagai berikut :

Kelaiklautan kapal yaitu kelayakan sebuah kapal yang memenuhi syarat yang telah di atur untuk memenuhi suatu tujuan tertentu yang terutama dibidang keselamatan, keamanan, kesejahteraan dan kesehatan penumpang sesuai dengan manajemen keselamatan penumpang yang telah diatur, dan sertifikat kelaiklautan kapal ini di keluarkan oleh administrator (Purwosutjipto, 2000).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kapal penumpang adalah kapal yang digunakan untuk angkutan penumpang. Untuk meningkatkan effisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas kapal penumpang dapat berupa kapal Ro-Ro, ataupun untuk perjalanan pendek terjadwal dalam bentuk kapal feri (Wikipedia, 2019).

Penyelenggaraan adalah pemeliharaan, pemiaraan (KBBI, 2021).

Transportasi laut adalah suatu alat transportasi yang menggunakan alat angkutan perahu, kapal uap, dan kapal mesin biasanya kapal tempat persinggahan serta pemberhentiannya disebut pelabuhan (setiawan, 2021).

F. Metode penelitian

Penelitian ini memiliki metode yang dimana dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi secara sistematis.

1. Jenis dan sifat penelitian

Disini penelitian tergolong dalam observasi yang menggunakan pendekatan empiris. Dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi dari responden dengan melakukan wawancara secara langsung dan menyebarkan angket berupa kuesioner yang harus diisi oleh penumpang kapal.

Dapat peneliti lihat sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data dikumpulkan berupa wawancara, analisis dokumen. Segala sesuatu yang terkumpul berkemungkinan besar menjadi kunci dari apa yang penulis teliti, yang bertujuan agar dapat menggambarkan secara sistematis, akurat serta faktual hal yang berkaitan dengan fenomena yang penulis teliti (Nazir, 2009).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Dumai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Dan kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Bengkalis.

3. Populasi dan sampel

1). Populasi

Dapat kita ketahui Populasi adalah keseluruhan atau kumpulan objek pengamatan yang menjadi data (Ali, 2018). Sehubungan ada nya penelitian maka yang dijadikan populasi adalah : 2 Orang Administrator , 3 orang Nahkoda kapal, 3 orang pengguna kapal dan 10 orang pengguna kapal/penumpang kapal. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam table yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Populasi Dan Responden

No	Populasi	Responden
1.	Administrator pelabuhan kelas 1 dumai	1 Orang
2.	Administrator Pelabuhan Bengkalis	1 Orang
2.	Nahkoda Kapal	3 Orang
3.	Pengguna kapal/ Penumpang Kapal	10 Orang
	Jumlah	15 orang

Sumber : data lapangan setelah diolah tahun 2021

2) Sampel

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap menjadi objek penelitian atau mewakili populasi (Ali, 2018). Dalam menetapkan sampel, penulis menggunakan teknik sampling adalah purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

4. Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitan ini adalah :

a. Data primer adalah data yang menjadi sumber utama data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dan data tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang langsung diteliti melalui wawancara.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber lain. (Suteki, 2018) Peneliti memperoleh data dari studi kepustakaan, seperti : undang-undang, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.

5. Alat pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden. Yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pihak administrator pelabuhan kelas satu dumai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilaukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Peneliti terjun langsung guna mengamati kelayakan kapal penumpang.

6. Analisis data

Terhadap semua bahan dan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder disusun dan dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian akan diambil kesimpulan yang berkenan dengan bagaimana kelaiklautan kapal penumpang dalam penyelenggaraan transportasi laut diindonesia.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif seperti cara berfikir mengambil suatu kesimpulan melalui aturan umum atau pendapat yang mengarah pada pendapat tertentu (Bungin, 2013). Metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan Kelaiklautan Kapal Penumpang di Pelabuhan Kelas 1 Dumai, kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Dan digunakan sebagai bahan penelitian serta analisis dalam memecahkan masalah mengenai kelaiklautan kapal penumpang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

TINJAUAN UMUM

Kebanyakan pelayanan transportasi laut dan penyebrangan sungai mengalami penurunan kualitas dan kuantitas termasuk jaminan keselamatan pelayaran dan salah satu factor yang mempengaruhinya adalah masalah teknisarmada kapal, kapasitas dan komitmen manajemen kapal serta faktor penunjang pelayaran seperti kondisi geografi/cuaca dan perairan. Pengembangan armada kapal nasional terkendala pada permodalan/investasi perusahaan pelayaran sehingga kualitas armada pelayaran kebanyakan dari kapal-kapal yang relative berumur tua, hal ini bisa berdampak kepada penurunan kualitas pelayaran termasuk penurunan derajat keselamatan pelayaran yang dilaukan.

Peranan keselamatan transportasi laut adalah terselenggaranya transportasu laut yang lancar, aman, tertib dan teratur, selamat dan terjangkau ongkosnya, barulah konstribusinya tidak terabaikan bahkan merupakan unsur yang sangat menentukan dalam kelancaran transportasi laut untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional, ketidak selarasan penanganan sistem dan masalah pelayaran dapat menghambat terlaksananya peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan transportasi diseluruh wilayah Indonesia. Kelancaran transportasi laut merupakan media interaksi antar pulau yang berperan sebagai jembatan penghubung atau akses yang edektif dari effisien dalam perwujudan wawasan nusantara, peranan kapal yang

demikian baru bisa tercapai bila persyaratan keselamatan berlayar dan kepelabuhan yang mempengaruhi keselamatan pelayaran dapat dipenuhi.

A. Tinjauan Tentang Transportasi Laut.

Pentingnya keselamatan pelayaran bagi para pihak yang bersangkutan dengan pengangkutan di laut terutama bagi para pemakai jasa angkutan sudah tidak dapat disangkal lagi, prinsip umum bahwa setiap orang yang mengirim barang atau penumpang kapal menghendaki terjaminnya keselamatan jiwa dan barang itu sejak saat pemberangkatannya sampai di tempat tujuan, untuk maksud itu maka kapal sebagai alat angkutan tersebut terjamin layak lautnya (sea woehness), sehingga penyelenggaraan pengangkutan itu dapat terlaksana dengan tertib, aman dan sempurna, layak lautnya sebuah kapal merupakan salah satu faktor bagi terjaminnya keselamatan pelayaran selain faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi keselamatan pelayaran antara lain yaitu (Zahab, 2003) :

1. Kemampuan dan kebijakan nahkoda sebagai pemimpin kapal
2. Pengetahuan dan keahlian dari perwira kapal serta kepandaian yang cukup dari anak buah kapal tersebut dalam melakukan tugasnya.

Di dalam Pasal 1 angka 1 (ketentuan umum) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ditemukan definisi pelayaran, pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Dari pasal di atas dapat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

disimpulkan bahwa di dalam suatu proses pelayaran terdapat empat unsur penting yaitu unsur dari kepelabuhanan, unsur angkutan di perairan, unsur keselamatan dan keamanan dan unsur perlindungan lingkungan maritim.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan, kepulauanan, serta keamanan dan keselamatannya yang secara garis besarnya kegiatan pelayaran dibagi menjadi dua yaitu (Zahab, 2003) :

1. Pelayaran niaga adalah kegiatan pelayaran yang terikat dengan kegiatan komersial.
2. Pelayaran non-niaga adalah kegiatan pelayaran yang terikat dengan kegiatan non-komersial, seperti pemerintahan dan bela-negara.
3. Angkutan diperairan atau transportasi maritime adalah kegiatan pengangkutan penumpang, dan atau barang, dan atau hewan, melalui suatu wilaya perairanbaik dilaut, sungai dan danau yang bersifat penyebrangan dengan menggunaan kapal untuk layanan khusus dan umum.

Pemerintah perlu mengadakan usaha-usaha yang diperlukan guna mengatur terjaminnya keselamatan pelayaran bagi para penumpang dan barang, kapal yang digunakan untuk pelayaran harus dilengkapi dengan segala alat-alat perlengkapan yang diperlukan terutama tentang teknik kontruksi kapal, selain itu nahkoda juga harus memenuhi persyaratan dalam memimpin kapal baik mengenai kemampuan dan keahliannya, sehingga sebelum kapal digunakan untuk pelayaran pemerintah perlu terlebih dahulu mengadakan penelitian tentang layak laut kapal tersebut. Kegiatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelayaran berisiko tinggi oleh sebab itu keselamatan dalam pelayaran harus benar-benar dijamin, *sea survival* atau penyelamatan jiwa manusia dilaut merupakan suatu permasalahan keselamatan transportasi laut yang tidak dikuasai oleh nahkoda sebagai pemimpin pelayaran, seorang nahkoda harus mengetahui berbagai alat penolong menyangkut transportasi barang dan orang yang ada dikapal, para awak kapal harus memiliki kemampuan untuk meyiapkan kapalnya dan juga harus mampu melayarkan kapal dengan muatan.

Pulau-pulau di Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut di antara pulau-pulaunya. Laut bu.kan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan kawasan Indonesia. Hanya melalui perhubungan antar pulau , antar pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. Pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau, adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan Negara Indonesia.

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperaiaran, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua yaitu pelayaran niaga (yang terkait dengan kegiatan komersial) dan pelayaran Non Niaga (yang terkait dengan kegiatan non komersil seperti pemerintahan dan bela Negara).

Kata transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain, dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa ke sebelah lain dari suatu tempat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ke tempat yang lain. Dengan demikian transportasi dapat diberikan defenisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. (Projodikoro, 1983).

Secara umum transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Sedangkan pengertian transportasi adalah pemindahan manusia, hewan atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia dan atau mesin.

Transportasi berfungsi untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan). Fungsi dari transportasi pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Barang atau orang yang dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain. Maksudnya untuk meningkatkan daya guna dan nilai yang merupakan tujuan utama dari transportasi.

2. Sebagai sektor penunjang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi.

Ada dua klasifikasi undang-undang yang mengatur pengangkutan, yaitu undang-undang yang bersifat keperdataan dan undang-undang yang bersifat administratif. Undang-undang keperdataaan yang mengatur pengangkutan ada yang berbentuk kodifikasi, yaitu KUHD dan KUHPerdata dan adayang berbentuk undang-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

undang biasa, yaitu yang terdapat diluar KUHD dan KUHPerdata. Pada umumnya transportasi terdiri dalam 3 macam antara lain, transportasi udara, transportasi laut dan transportasi darat. Macam-macam transportasi yang ada di Indonesia terbagi menjadi 3 macam yaitu : (Muhammad, 1991)

1. Transportasi udara, yang terdiri dari pesawat terbang. Prasarana yang digunakan dalam mewujudkan transportasi udara adalah bandar udara.

2. Transportasi laut, yang terdiri dari kapal laut. prasarana yang digunakan untuk dapat terlaksananya transportasi laut adalah Pelabuhan dan Galangan Kapal.

3. Transportasi darat, yaitu terdiri dari mobil, motor, kereta api, sepeda, becak, delman, bemo, dan bus. Prasarana yang digunakan dalam penunjangan terlaksananya transportasi darat adalah Jalan, Jembatan, Rel, Terminal, Stasiun kereta api, Halte.

Berbagai macam-macam transportasi ini ada yang bersifat umum atau pribadi dan juga ada efek negatif dan positifnya terhadap lingkungan sekitarnya, misalnya saja dengan menggunakan transportasi banyak sekali hal yang harus kita waspadai karena sangat rawan kecelakaan. Tetapi efek postifnya kita dapat cepat melakukan aktifitas dengan menggunakan beberapa transportasi yang ada.

Selain merupakan negara kepulauan Indonesia juga merupakan negara yang jumlah penduduknya cukup besar, untuk itu sangat diperlukan sarana transportasi laut sebagai penunjang segala aktivitas kehidupan masyarakat guna mempercepat masyarakat dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Tinjauan Tentang Kapal Penumpang

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Untuk itu diperlukan kapal sebagai alat penghubung dari dan antar daerah demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh.

"Kapal adalah semua perahu, dengan nama apapun, dan dari macam apapun juga. Kecuali apabila ditentukan dan diperjanjikan lain, maka kapal itu dianggap meliputi segala alat perlengkapannya. Yang dimaksud dengan alat perlengkapan ialah segala benda yang bukan suatu bagian dari pada kapal itu sendiri, namun diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal itu". (KUHD Pasal 309)

Perairan Indonesia meliputi laut, danau dan sungai, namun sebagian besar perairan meliputi laut sehingga dalam pelaksanaan pengangkutan di laut digunakan kapal laut. Yang dimaksud dengan kapal laut seperti ditentukan dalam Pasal 310 KUHD Kapal laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu (Soegeng, 2003).

Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Dengan adanya kapal bisa menjadi penunjang terlaksananya pembangunan nasional karena kepentingan transportasi laut dapat dilaksanakan.

Kapal sebagai alat pengangkut dan transportasi laut di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 didefenisikan dalam Pasal 1 angka 36. Pengangkut berasal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kiriman. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa. Pengangkutan artinya pengangkutan dan pembawaan barang atau orang. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam pengangkutan dapat diketahui berbagai aspek pengangkutan sebagai berikut ini : (Muhammad, 1991)

1. Pelaku, yaitu orang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada yang berupa badan usaha, seperti perusahaan pengangkutan, da nada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.
2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan, alat ini bergerak secara mekanik dan memenuhi syarat undang-undang, seperti kapal laut.
3. Barang/penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. Dalam pengertian barang termasuk juga hewan.
4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan ditempat tujuan yang ditentukan.
5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang (tenanga kerja).
6. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perjanjian pengangkutan sebagai perjanjian timbal balik dengan mana pengangkutan mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengingatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. (Purwosutjipto, 2000)

Didalam pengangkutan ada prinsip tanggung jawab yaitu :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

   Setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraaan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahan itu. Pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut itu. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini adalah yang umum berlau seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.
2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga

   Pengangkutan dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan dapat yang diselenggarakannya. Tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Yang dimaksud dengan “tidak bersalah” adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian atau peristiwa yang menimbulkan kerugian tidak mungkin dihindari.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Prinsip tanggung jawab mutlak

Pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembukian ada tidaknya kesalahan pengangkut.

Dalam pasal 522 ayat 2 KUHD ditentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian yang disebabkan oleh luka yang dialami oleh penumpang karena pengangkutan itu, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa luka itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah atau dihindari terjadinya, atau kesalahan penumpang sendiri.

a. Kapal Penumpang dan Jenisnya

Kapal Penumpang (*passanger ship*) ialah kapal yang khusus mengangkut penumpang. Kapal penumpang ada yang besar dan ada yang kecil. Kapal penumpang kecil kebanyakan digunakan untuk pesiar antar pulau yang tak begitu jauh menyusuri pantai/sungai yang menghubungkan antar kota sebagai komunikasi *transport*. Kapal penumpang besar biasanya dipakai untuk pelayaran antar pulau yang jauh atau antar benua untuk *tourist* dan lain-lain. Kapal ini biasanya dilengkapi dengan akomodasi penumpang yang lebih baik dan fasilitas rekreasi misalnya kolam renang, bioskop dan tempat-tempat *relaks* lainnya. Kapal penumpang juga dilengkapi dengan alat keselamatan pelayaran yang lebih lengkap, dibandingkan dengan kapal-kapal lainnya misalnya sekoci penolong, baju penolong dan perlengkapan keselamatan lainnya. Semua kapal penumpang kecuali kapal penumpang cepat biasanya selalu membawa sedikit muatan barang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun jenis-jenis kapal angkutan penumpang adalah sebagai berikut :

a) Ferry

b) Roro Cargo (*Passenger)*

c) Kapal Pesiar *(Yacht Vessel)*

Untuk itu pada kapal penumpang sangat diperhatikan tentang keselamatan dan keamanannya. Mulai pada saat kapal akan dibangun sampai pada saat kapal siap untuk beroperasi atau berlayar akan selalu mendapat pengawasan, dan kapal harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis tentang fungsi dari kapal itu sendiri untuk dibangun, sebagai dasar untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal di kemudian hari.

b. Kelaiklautan Kapal

Syarat pertama yang harus dipenuhi sebuah kapal adalah bahwa kapal harus laik laut (*seaworthy*), artinya kapal harus dapat melakukan pemuatan, dan selanjutnya melakukan pelayaran dengan aman sampai di pelabuhan yang di tuju, serta (di sana) melakukan pembongkaran atas barang-barang yang diangkutnya dengan aman. Tentang kelaiklautan ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan dimilikinya sertifikat yang diharuskan untuk itu.

Sebuah kapal dapat dianggap laiklaut bila kapal tersebut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(a) dapat berlayar selalu dalam keadaan aman, yaitu berangkat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan tujuan dalam keadaan selamat.

(b) kapal diawaki secara cukup, lengkap serta cakap, sesuai dengan perizinannya atau sesuai dengan penetapan dari PT.KI yang mengawasi pembangunan kapal yang bersangkutan.

(c) ruangan muatan kapal yang selalu siap untuk di muati, dan dijaga agar pemuatan (*stowage*) dapat dilakukan dengan baik dan aman sesuai dengan yang ditentukan/diizinkan.

Pengertian Kelaiklautan Kapal menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam Bab 1 Pasal 1 angka 33 yaitu : "Keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu."

Pada prinsipnya kelaiklautan kapal bertujuan untuk dapat terjaminnya keselamatan dalam pelayaran bagi setiap orang pengguna jasa angkutan laut khususnya kapal, sehingga dapat terjaminnya keselamatan baik jiwa maupun barang, dan dengan adanya standart kelaiklautan kapal dapat terlaksananya proses pelaksanaan transportasi laut yang aman, tertib dan terarah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun Syarat-syarat perjanjian pengangkutan penumpang dengan kapal laut dapat dikemukakan dengan secara tertulis pada dokumen pengangkutan (tiket penumpang)yang diterbitkannya. Penumpang yang akan menggunakan jasa pengangkutan yang bersangkutan tinggal menyetujui syarat-syarat yang telah dicetak pada tiket penumpang. Syarat itu pada pokoknya meliputi ketentuan-ketentuan yang diuraikan berikut ini :

a. Apabila karena ada kerusakan kapal dan atau keberangkatan kapal terpaksa ditunda, diundurkan, atau dimajukan oleh pengangkutan lebih dari 24 jam lamanya, tiket penumpang dapat dikembalikan/ditukar dengan nilai uang yang sama dengan harga tiket tersebut.
b. Pengembalian tiket karena pembatalan sebelum kapal berangkatan dikenakan potongan 10 %.
c. Pengembalian tiket karena pembatalan sebuah kapal berangkat dikenakan potongan 25%.
d. Pengembaliam tiket karena pembatalan sesudah 15 jam kapal berangkat dianggap tiket sudah dipergunakan dan tidak diberikan pengembalian harga tiket.
e. Pembatalan sebelum atau sesudah kapal berangkat dikenakan potongan 50%.
f. Setiap pemutusan perjalanan oleh penumpang tiket tanpa memandang alasan apapun, tida dapat diberikan pembayaran ganti kerugian/restiusi tiket.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Tiket penumpang dikeluarkan untuk dan atas nama serta hanya dapat dipergunakan oleh penumpang yang namanya tertera dalam tiket serta nama kapal yang tercantum dalam tiket ini.

Berakhirnya peejanjian pengangkutan laut tidak berbeda dengan perjanjian pengangkutan lainnya. Yang dapat diartikan dengan "pelabuhan tujuan" atau "pelanuhan terakhir" adalah dermaga, atau gudang penerima, penangkut yang dimana tempat muatan barang diserahkan dan diterima oleh penerima sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak, atau tertera dalam surat muatan laut (konosemen).

Untuk menjaga faktor keselamatan kapal pelayaran, setidaknya ada tiga langkah prioritas yang mesti dilakukan pemerintah antara lain :

1. Melakukan audit secara keseluruhan atas keberadaan kapal-kapal pelayaran berbendera Indonesia. Hal ini perlu dilakukan mengingat sebagian besar kapal berbendera nasional yang nota bene dimiliki pengusaha Indonesia itu tidak konsisten mematuhi unsur keselamatan pelayaran sebagai prasyarat kelaiklautan kapal.

2. Bagi pelayaran yang tidak beroperasi lagi harus dicabut izinnya. Sanksi hukum dalam kaitan ini juga harus tegas.

3. Perbaikan data base pelaut mutlak dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih sertifikat atau ijazah yang dimiliki para awak kapal itu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang wajib dipenuhi setiap kapal sehingga meliputi kelaiklautan kapal adalah :

keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, pengawakan kapal, garis muat kapal dan pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan.

Sejak kapal dipesan untuk dibangun hingga kapal beroperasi, selalu ada aturan yang harus dipatuhi, dan di dalam semua proses pelaksanaannya selalu ada badan independen yang menjadi pengawasnya. Pada saat kapal dirancang kemudian pemilihan bahan, dan selama proses pembangunannya, selain pemilik kapal, pihak galangan kapal,dan pihak pemerintah selaku Administrator ada pihak klasifikasi dalam hal ini di Indonesia oleh Biro Klasifikasi Indonesia yang akan melakukan pengawasan dan pemberian kelas bagi kapal yang telah selesai dibuat, hingga nanti setelah kapal beroperasi mereka juga akan melakukan survey dan audit atas pelaksanaan semua aturan keselamatan yang harus dipenuhi.

Dalam pelaksanaan kelaiklautan kapal pengawasan pemerintah melalui badan atau lembaga yang ditunjuk dalam hal ini oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut harus bekerja secara maksimal demi untuk terlaksananya keselamatan pelayaran yang dibutuhkan. Kapal yang digunakan untuk berlayar di laut harus memenuhi dan dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan yang diperlukan yang sebelumnya telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap kelaiklautannya oleh Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal sehingga kapal dapat di berikan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar dan kapal siap untuk diberangkatkan.

c. Administrator Pelabuhan dan Syahbandar

1) Administrator Pelabuhan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan Tata Kerja Kepelabuhanan dan Daerah Pelayaran dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Administrator Pelabuhan adalah pejabat yang oleh menteri ditetapkan sebagai pimpinan umum di pelabuhan-pelabuhan tertentu yang diusahakan.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Tugas Pelayanan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Utama dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan Untuk pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan laut utama Administrator Pelabuhan adalah penanggung jawab dan pimpinan umum atas kelancaran pelaksanaan tugas di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Administrator Pelabuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

2) Syahbandar

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 56 bahwa Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Untuk mewujudkan transportasi laut yang handal dan tangguh, maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai pula serta fasilitas dan sumber daya manusia yang profesional dalam memberikan pelayanan jasa kelautan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut maka dalam pelaksanaan jasa kelautan, pelabuhan dijadikan pusat aktivitas kelautan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 109/HK.208/Pbh-82 tentang Petunjuk Umum untuk Syahbandar, maka dalam setiap pelayaran baik itu pelayaran lokal ataupun domestik dan pelayaran internasional wajib melaporkan.

Salah satu tugas syahbandar adalah memastikan bahwa kapal yang hendak meninggalkan pelabuhan laik-laut untuk berangkat, kelaiklautan berkaitan dengan keselamatan penumpang dan barang selama perjalanan kapal dan syahbandar adalah pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal untuk berlayar. Keselamatan kapal dalam kamus transportasi laut adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi,bangunan,permesinan dan perlistrikan, stabilitas tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal yang secara terus menerus harus diperiksa oleh syahbandar sebelum boleh kapal berlayar, berdasarkan peraturan pemerintang No. 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan menegaskan bahwa setiap kapal yang memasuki pelabuhan diawasi oleh syahbandar dan jika kapal hendak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berlayar maka kapal harus terlebih dahulu mendapat surat izin berlayar dari syahbandar dan untuk mengeluarkan surat izin berlayar syahbandar harus memeriksa kelaiklautan kapal.

Pada prakteknya pelasanaan keselamatan angkutan diperairan belum dilaksanakan secara optimal hal ini disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah oleh syahbandar dan kualifikasi syahbandar yang belum mencukupi, dalam berbagai kasus kecelakaan kapal yang terjadi terungkap jumlah penumpang dan kendaraan yang tercatat dimanifes tidak sama dengan yang sebenarnta tetapi syahbandar masih tetap meloloskan kapal berangkat.

C. Tinjauan Tentang Konvensi Internasional Tentang SOLAS (Safety of Life at Sea)

a) Pelaksanaan Ketentuan yang Terdapat Dalam SOLAS

Konvensi SOLAS 1974 merupakan penggabungan dan penambahan dari beberapa amandemen yang dihasilkan antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1973. Perubahan-perubahan (kemudian diterima oleh IMO pada tanggal 25 Mei 1980) dimaksud, merupakan hal-hal yang belum pernah diatur sebelumnya, bagi kapal-kapal penumpang dan tanker, serta mengenai pengangkutan kargo jenis padi-padian.

Pada dasarnya setiap kapal yang akan berlayar harus telah memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh negara nasionalnya, namun penentuan bagi negara nasional suatu kapal harus tidak bertentangan dengan peraturan laut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

internasional, dengan kata lain harus mengacu pada ketentuan internasional yang masih berlaku.

Seperti yang diketahui konvensi SOLAS 1960 terdiri dari delapan Bab yang dirinci sebagai berikut :

I. Tentang konstruksi kapal termasuk bagian-bagian yang kecilnya, seperti keseimbangan (stabilitas), peralatan-peralatan mesin, instalasi listrik, serta perlindungan dari bahaya kebakaran, (terdiri dari 70 regulation)

II. Peralatan atau perlengkapan keselamatan (terdiri dari 38 regulation)

III. Alat-alat komunikasi radio termasuk radio telegrap, radio telepon (terdiri dari 16 regulation)

IV. Keselamatan pelayaran/navigasi (terdiri dari 17 regulation)

V. Pengangkutan gandum (terdiri dari 16 regulation)

VI. Pengangkutan barang-barang berbahaya (terdiri dari 8 regulation)

VII. Kapal bertenaga nuklir (terdiri dari 12 regulation)

VIII. Penelitian dan sertifikat

Konvensi 1974, seperti halnya Konvensi SOLAS 1960, di dalam masalah keselamatan pelayaran mewajibkan kapal-kapal yang memuat lebih dari 50 penumpang untuk melengkapi kapal-kapal tersebut dengan perlengkapan radio yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat mengirim berita atau pesan dalam jarak radius 100 meter. Sebaliknya terhadap kapal-kapal yang dapat menerima atau menangkap pesan, diwajibkan untuk memberikan pertolongan kepada kapal-kapal yang sedang dalam bahaya, sedangkan bagi kapal yang dalam bahaya dibolehkan untuk meminta bantuan kepada kapal-kapal yang ada disekitarnya yang mempunyai perlengkapal radio. Dalam hal ini seluruh kapal yang akan berlayar atau beroperasi diwajibkan memenuhi prinsip dasar keselamatan pelayaran, artinya adalah setiap kapal harus mampu menghadapi berbagai kejadian alam secara wajar dalam dunia pelayaran.

Jadi pada prinsipnya dapat disimpulkan konvensi SOLAS 1974 hanya diberlakukan bagi kapal-kapal yang melakukan pelayaran internasional. Maksud pelayaran internasional menurut konvensi SOLAS 1974 adalah pelayaran dari suatu negara yang memberlakukan konvensi SOLAS ini, kesuatu pelabuhan di luar wilayah negara tersebut atau sebaliknya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan konvensi SOLAS 1974, sehingga semua pelayaran Indonesia baik pelayaran lokal (dalam negeri) maupun pelayaran internasional harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam konvensi SOLAS 1974.

Selanjutnya Konvensi SOLAS juga memberikan pengecualian berlakunya peraturan ini terhadap :

1). Kapal-kapal perang dan kapal-kapal pengangkut pasukan militer

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2). Kapal-kapal yang berat kotornya kurang dari 500 ton

3). Kapal-kapal yang tidak bertenaga penggerak (motor)

4). Kapal-kapal kayu yang dibangun secara Primitif

5). Kapal-kapal pesiar yang digunakan untuk berniaga.

6). Kapal-kapal ikan

Dalam kaitannya dengan keselamatan pelayaran konvensi SOLAS ini mengatur hal-hal tentang pemberian sertifikat kelaiklautan bagi kapal, dimana konvensi menentukan pemerintah tempat suatu kapal didaftarkan diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal mereka. Pemeriksaan ini dapat di bagi dalam 3 tahap yakni :

(1) pemeriksaan sebelum kapal digunakan untuk berlayar

(2) Pemeriksaan berkala setiap 12 bulan

(3) Pemeriksaan tambahan jika dianggap perlu

Selain pemeriksaan dilakukan terhadap kapal, pemeriksaan juga dilakukan terhadap alat-alat penyelamat dan alat-alat perlengkapan dari kapal baik kapal penumpang maupun kapal barang, instalansi radio, radar, bahan kapal, mesin serta perlengkapan kapal lainnya. Kemudian Konvensi SOLAS juga menentukan bahwa kapal yang dapat mengadakan pelayaran internasional adalah kapal yang berukuran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

500 ton berat kotor dan telah dianggap memenuhi persyaratan demi terjaminnya keselamatan dalam berlayar. Konvesi SOLAS 1974 memuat persyaratan pemberian sertifikat kapal :

(a) Sertifikat yang disebut sertifikat keselamatan penumpang, diberikan kapada kapal penumpang setelah survey terhadap kapal memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bab II - I, II – 2, III dan IV, serta syarat-syarat lain yang berkaitan dengan keselamatan.

(b) Sertifikat yang disebut sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang, diberikan kepada kapal barang yang telah memenuhi syarat sebagai kapal barang atas dasar survey yang telah ditentukan. Di atur dalam Rule 10, Bab I, Persyaratan pada Bab II – I dan Bab II – 2.

(c) Sertifikat yang disebut sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang, diberikan setelah pemeriksaan terhadap kapal barang yang memenuhi syarat sesuai dengan Bab II – I, II – 2 dan III.

(d) Sertifikat yang disebut sertifikat keselamatan Telepon radio kapal diberikan setelah pemeriksaan terhadap kapal yang dilengkapi dengan instalansi telepon radio yang telah memenuhi syarat pada Bab IV.

Negara lain juga dapat memberikan sertifikat kepada sebuah kapal dengan syarat bahwa negara tersebut sama-sama penandatangan konvensi SOLAS ini, dan atas permintaan negara tempat kapal di daftar, negara lain tersebut dapat melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemeriksaan atas kapal apabila terbukti kapal tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh konvensi SOLAS 1974. Dalam hal serifikat yang akan dikeluarkan oleh negara lain, harus dinyatakan permintaan dari negara tempat kapal di daftar, dan sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dan harus diakui sebagaimana sertifikat yang dikeluarkan oleh negara tempat kapal didaftarkan.

Di Indonesia terhadap semua sertifikat yang di atur oleh konvensi SOLAS 1974, akan dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut, yang mana sertifikat akan berlaku bagi kapal-kapal kemanapun tujuan kapal akan berlayar atau beroperasi, namun berlakunya sertifikat tetap hanya pada negara-negara yang memberlakukan konvensi SOLAS 1974.

Pemeriksaan fisik kapal dan sertifikat kapal di Indonesia terjadi secara berkala, maksudnya adalah dalam melakukan pemeriksaan kapal ada dalam bentuk pemeriksaan harian, pemeriksaan bulanan, dan pemeriksaan tahunan, cara seperti ini bertujuan agar dapat terjaminnya keselamatan dan keamanan pada kapal yang akan berlayar atau beroperasi.

Konvensi SOLAS juga menentukan bentuk dan cara pemasangan sertifikat, sertifikat dibuat dalam bahasa resmi negara yang mengeluarkannya, bentuk sertifikat tersebut harus disesuaikan dengan bentuk dalam contoh lampiran konvensi, dan sertifikat beserta salinan-salinannya yang sah harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan mudah dicapai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara penanda tanganan harus diakui oleh negara-negara, sertifikat tersebut harus dipandang dan memiliki kekuatan yang sama dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh negaranya. Sertifikat dikeluarkan oleh masing-masing negara harus dapat diterima oleh negara lainnya, artinya sertifikat yang dikeluarkan harus mengacu pada sertifikat sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan olen konvensi SOLAS 1974.

Setiap kapal yang memiliki sertifikat berdasarkan konvensi SOLAS, tunduk pada pengawasan pejabat-pejabat di pelabuhan negara peserta konvensi yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal dan sertifikat.

Dimana pun kapal berada kapal harus selalu dalam keadaan layak sehingga memenuhi segala persyaratan keselamatan dan keamanan kapal oleh semua pejabat pengawas masing-masing negara, pada saat kapal akan berlabuh atau singgah di pelabuhan suatu negara. Negara lain juga dapat memberikan sertifikat kepada sebuah kapal dengan syarat bahwa negara tersebut sama-sama penandatanganan konvensi SOLAS ini dan atas permintaan negara tempat kapal di daftar, negara lain tersebut dapat fakta-fakta harus dilaporkan kepada IMO.

Selanjutnya setiap negara mengikatkan diri untuk pemeriksaan setiap kecelakaan yang terjadi yang tunduk kepada aturan-aturan SOLAS, jika ia berpendapat bahwa penyelidikannya dapat membantu dalam menentukan perubahan yang diinginkan sesuai dengan ketentuan konvensi, serta menyampaikannya kepada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sekretariat IMO semua keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang merupakan hasil penyelidikan tersebut. Demi terciptanya lalu lintas transportasi yang baik maka setiap negara harus tunduk pada aturan konvensi SOLAS 1974, dengan kata lain setiap negara harus selalu siap membantu negara lain dalam mengembangkan pelestarian lalu lintas transportasi laut.

b) Standar Keselamatan Kapal Menurut Konvensi SOLAS 1974

Sebagian besar konvensi SOLAS memuat ketentuan yang meletakkan standar yang berkenaan, mengenai aturan keselamatan. Pengertian konstruksi kapal di sini meliputi bangunan kapal serta perlengkapannya, oleh karena itu konstruksi kapal mempunyai hubungan erat dengan stabilitas suatu kapal. Stabilitas kapal adalah suatu kemampuan kapal untuk kembali ke kedudukan tegaknya semula pada saat diapungkan, apabila terjadi oleng atau miring (kekiri atau kekanan) yang disebabkan oleh pengaruh gaya dari luar (ombak atau angin) demikian pula pada saat kapal sedang berlayar. Apabila konstruksi kapal mantap, maka stabilitas kapal tersebut akan mantap pula dan tidak mengalami musibah, dengan demikian kecelakaan dapat dihindari sekecil mungkin dan keselamatan jiwa dan harta benda dapat dijamin. Konvensi SOLAS 1974 telah menentukan bahwa kapal-kapal harus dibagi-bagi konstruksinya seefesien mungkin dengan memperhatikan sifat dari pelayaran untuk keperluan apa kapal diperuntukkan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh konvensi SOLAS terhadap konstruksi kapal, maka akan lebih mudah untuk menentukan jenis-jenis kapal, mana kapal yang harus dibuat dengan fiber, yang harus dibuat dengan besi maupun yang harus dibuat dengan kayu, yang mana harus tetap memperhatikan daerah pelayaran dan pengoperasian sebuah kapal.

Selanjutnya setiap kapal baik kapal penumpang maupaun kapal barang harus menjalani percobaan stabilitas pada saat selesai pembangunannya dan unsur-unsur keseimbangannya ditentukan. Nahkoda harus diberi informasi dan keterangan yang benar yang dibutuhkan olehnya dengan cara yang cepat, tepat dan sederhana serta akurat tentang keseimbangan kapal-kapal dalam kondisi pelayaran yang berbeda, dan salinan keterangan tersebut harus diserahkan kepada negara pemilik kapal. Mulai dari perancangan, pembuatan sampai pada saat kapal siap dibangun harus selalu mendapat pengawasan sehingga kekuatan kapal dapat terjamin, dan nantinya tidak akan muncul kendala-kendala dari fisik kapal jika kapal akan beroperasi.

Kondisi kapal yang seimbang sangat diperhatikan pada saat kapal akan beroperasi, oleh karena itu uji kemiringan dan kesimbangan kapal ini sangat besar manfaatnya mengingat penggunaan kapal di laut yang setiap saat dalam ancaman bahaya, terutaman dari gelombang alami laut. Oleh karenanya unsur stabilitas kapal harus dijaga dengan baik. Unsur stabilitas yang dimaksud berkenaan dengan apakah suatu kapal terlampau berat peralatannya sehingga kapal mudah tenggelam atau terlalau ringan sehingga mudah oleng. Panjang kapal harus disesuaikan dengan lebar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kapal dan tinggi kapal, begitu juga dengan kedalamannya, dengan demikian stabilitas kapal dapat benar-benar terjamin.

Dalam hal nahkoda harus diberi keterangan yang benar, erat kaitannya dengan nahkoda sebagai pemimpin tertinggi di atas kapal yang harus mengetahui stabilitas kapal secara keseluruhan untuk mengambil kebijaksanaan dalam pelayaran yang berubah-ubah. Sejalan dengan masalah nahkoda sebagai awak kapal, seperti diketahui bahwa untuk laiknya sebuah kapal agar dapat berlayar dengan aman, kapal harus diawaki secara cukup, lengkap dan cakap. Konvensi SOLAS dalam Rule13 Bab V menyebutkan tentang pengawakan ini :

"Negara penandatanganan berkewajiban masing-masing untuk kapal-kapal nasionalnya untuk mempertahankan atau jika perlu untuk menerima secara sah, untuk memenuhi maksud menjamin, ditinjau dari segi keselamatan jiwa di laut bahwa semua kapal harus diawaki secara cukup dan efesien."

Sehubungan dengan hal ini, setiap pelaut diharuskan memiliki sertifikat keterampilan khusus. *Standart of Training Certification Watchkeeping for Seafarer* (STWC Convention) 1978. Keterampilan dan kemampuan pelaut ini mutlak diperlukan mengingat perkembangan teknologi di bidang angkutan laut demikian pesatnya dengan peralatan yang semakin mutakhir hingga diperlukan para pelaut yang mampu menguasai teknologi tersebut. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tanggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4 Desember 1986, dengan keppres Nomor 60 Tahun 1986, berarti Indonesia berkewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.

Bukti bahwa Indonesia telah menggunakan konvensi SOLAS bagi para pelaut adalah disetiap kapal Indonesia dengan batas dan jenis pelayaran tertentu harus memiliki perwira atau nahkoda kapal yang memiliki sertifikat atau ijazah di bidang pelayaran, selain itu juga Indonesia telah menyiapkan para pelaut yang tangguh, menguasai laut dan segala teknologinya dengan diadakannya sekolah maupun perguruan tinggi di bidang pelayaran.

Dalam salah satu ketentuannya (Resolusi 22 STCW 1978) menyangkut persyaratan minimal pengetahuan dan keterampilan teknis mengemudikan kapal yang harus dimiliki oleh para pelaut. Ketentuan ini juga mnecakup *"Good Human Relationships between the Seafarers on Board"* yang akan menambah dan mempertinggi persyaratan keselamatan pelayaran jiwa di laut. Dengan demikian para pelaut terutama para perwiranya harus belajar tentang *Human Relationships* seperti pelajaran Sosiologi, Psychologi, Management, Humaniora dan lain-lain.

Sehubungan pengawasan dari negara pelabuhan, dengan diberlakukannya STCW 1978, maka negara pelabuhan diberi hak dan wewenang untuk memeriksa dipenuhinya ketentuan-ketentuan STCW 1978 ini oleh kapal-kapal yang masuk di dalam pelabuhannya, dan bila perlu mengambil tindakan-tindakan terhadap kapal, perwira dan anak buah kapal yang tidak memenuhi ketentuan STCW 1978. Setiap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perwira maupun anak buah kapal (ABK) harus memiliki sertifikat keahlian kapal, intinya dalam sebuah kapal seluruh awak kapal harus benar-benar mampu dan mengetahui pengetahuan-pengetahuan umum tentang laut dan pelayaran.

Dalam hal ini, yang terpenting adalah semua negara diwajibkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut, sehingga dengan kerjasama itu akan terwujud kondisi lalu lintas transportasi laut yang terjamin keamanan dan keselamatan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh setiap negara.

Untuk maksud di atas, IMO sejak lama telah mengeluarkan "*the internasional convention on maritime search and rescue*" tahun 1979, yang baru efektif berlaku beberapa tahun kemudian yaitu tanggal 22 Juni 1985. Namun Indonesia belum meratifikasikan konvensi ini. Terhadap masalah ini tidak berlebihan jika negara Indonesia sebagai negara kepulauan meratifikasikan konvensi tersebut, mengingat Indonesia sudah sejak lama memiliki badan SAR Nasional (BASARNAS).

Pada saat kapal sedang berlayar atau beroperasi, ujian berat bagi sistem perambuan muncul bila para pelaut (dalam hal ini Nahkoda dan para perwira jaga) dihadapkan pada keadaan penglihatan terbatas atau pada waktu malam hari oleh suar-suar yang menandai bahaya navigasi yang belum di petakan seperti adanya sebuah kerangka kapal yang baru tenggelam. Pada saat inilah seorang nahkoda atau perwira kapal harus segera dengan kepekaan nalurinya dan secara cermat memutuskan kemana kapal harus diarahkan supaya dapat terjaminnya keselamatan pelayaran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kemajuan teknologi di bidang perkapalan, munculnya tanker-tanker raksasa, mengharuskan bagi negara-negara untuk melengkapi sitem perambuan di laut teritorialnya, dimana sering tidak dapat dipenuhi oleh negara-negara sedang berkembang dengan tempat ekonomi yang rendah, dan disebabkan data-data hidrografi dan keadaan laut secara fisik secara umum belum diketahui. Selain itu masih seringnya terjadi kecelakaan kapal karena faktor kesalahan manusia yang salah menafsirkan sistem pelampung yang beragam di seluruh dunia. Di antara sistem ini sering terdapat perbedaan atau saling berlawanan satu sama lainnya.

Pada tahun 1983 karena kebutuhan yang mendesak, usaha lebih lanjut dilakukan untuk mendapatkan sistem perambuan tunggal di seluruh dunia oleh komisi tehnik IALA.

IALA memutuskan walau kesepakatan belum tercapai namun dapat disimpulkan bahwa hanya dengan menggunakan 2 (dua) sistem alternatif dapat diterapkan dengan membagi dua wilayah. Diusulkan 2 (dua) sistem kardinal dan sistem lateral pada setiap wilayah, yaitu sistem wilayah A dengan warna merah untuk menandai sisi kiri alur dan warna hijau untuk menandai sisi sebelah kanan alur. Untuk wilayah B pemakaian warnanya kebalikan dengan sistem wilayah . Pengaturan dengan sistem gabungan ini baru disetujui pada tahun 1980 pada konferensi IALA yang dibantu oleh IMO.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sekarang ini sistem IALA telah di implementasikan di seluruh dunia, di beberapa bagian perubahan pada sistem baru masih belum dilakukan sepenuhnya. Perkembangan perubahan dari sistem ini diterbitkan setiap tahun pada bulan Januari dalam bentuk "*Notce to Mariners"* (berita Pelaut). Pada wilayah tertentu seperti Amerika Utara dan perairan pedalaman Eropa Barat, sistem IALA ini diterapkan dengan modifikasi-modifikasi yang tercantum dalam *"Admiralty sailing Direction*" (semacam buku panduan bahari). Demikian pula di Indonesia, dahulu Indonesia menggunakan sistem lateral (sistem B), penerapan sitem A terutama dalam pemetaan dilakukan dengan modifikasi-modifikasi (penyederhanaan) agar mudah dimengerti oleh para nahkoda kapal.

Prinsip penting dari sistem A ini adalah bahwa semua jenis tanda-tanda boleh digabungkan dalam pemakaiannya sehingga para pelaut mudah menetapkan tanda itu Lateral atau Cardinal atau jenis lain yang karena karakteristiknya segera bisa dikenali. Tanda-tanda lateral mempergunakan warna merah atau hijau pada siang atau malam hari guna menunjukkan sisi kiri tau kanan alur. Prinsip ini akan lebih menarik bagi pelaut karena disesuaikan dengan lampu-lampu kapal. Pengaturan perambuan yang diadakan oleh IALA sangat membantu bagi para nahkoda atau awak kapal sehingga mempermudah dalam menjalankan tugasnya untuk mengoperasikan sebuah kapal dengan selamat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persyaratan yang Harus Dipenuhi Tentang Kelaiklautan oleh Kapal Penumpang di Indonesia.

Melalui wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal Pada Kantor Administrator Pelabuhan dinyatakan bahwa keselamatan lalu lintas laut setiap kapal harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan merupakan tugas utama Direktorat Jendral Perhubungan Laut. Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan keselamatan kapal diberi sertifikat keselamatan kapal yang dikeluarkan oleh kantor administrator pelabuhan sebagai kewenangan Direktorat Jendral Perhubungan Laut yang dilimpahkan pada kantor Administrator Pelabuhan.

Tujuan dari kelaiklautan kapal itu sendiri adalah agar kapal tersebut dapat berlayar dengan aman dan tertib dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain dan terjaga keselamatan kapalnya, pencegahan pencemaran, pengawakan, garis muat dan pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang,status hukum kapal, manajemen pencegahan dan pencegahan pencemaran dan manajemen keamanan kapal untuk dapat berlayar di perairan tertentu.

Dalam pelaksanaan kelaiklautan kapal terhadap kapal penumpang, kantor Administrator Pelabuhan melalui kepala bidang kelaiklautan kapal melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kapal penumpang baik yang akan melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pelayaran maupun kapal yang sampai disuatu pelabuhan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan terhadap segala dokumen-dokumen dari kapal.

Hasil penelitian penulis, masih ada kapal-kapal penumpang yang dinyatakan tidak laik laut seperti dari hasil pengamatan sendiri pada saat libur panjang atau mudik lebaran, banyak kapal yang berlayar dengan kapasitas penumpang tidak sesuai prosedur sehingga sering terjadi kecelakaan akibat dari kelebihan muatan.

Yurdi roni, M.Mar, Kepala Bidang status hukum dan sertifikasi kapal pelabuhan kelas 1 dumai mengatakan, sejauh ini seluruh kapal penumpang yang berlayar atau beroperasi di bawah pengawasan Administrator Pelabuhan kelas 1 dumai dalam keadaan baik dan masih dinyatakan laik laut serta berhak mendapatkan sertifikat kelaiklautan kapal.

Bagi sebuah kapal kelaiklautan adalah syarat utama untuk dapat melakukan pelayaran. Kelaiklautan yang dimaksud diberikan dalam suatu bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan. Langkah awal sebelum sebuah kapal diberikan sertifikat kelaiklautan kapal, pemilik kapal terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kapal pada kantor administrator pelabuhan melalui kepala bidang kelaiklautan kapal dan bagi kapal yang baru sampai di pelabuhan tujuan wajib melapor serta menyerahkan segala dokumen-dokumen paling lambat 1 x 24 jam kepada kantor Administrator Pelabuhan dimana kapal tersebut bersandar atau berlabuh dalam wilayah kerja Administrator Pelabuhan Setempat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Melalui wawancara dengan Arif Budiman, administrator pelabuhan Bengkalis permohonan pendaftaran dan laporan yang diserahkan kepada Administrator Pelabuhan harus disertai dengan keterangan-keterangan yang jelas mengenai :

1) Identitas kapal

2) Rancangan bangunan kapal

3) Jenis dan keadaan kapal

4) Kenavigasian (alat perlengkapan kapal)

5) Ukuran kapal

6) Besar, isi dan kapasitas kapal

Selain dari pada persyaratan di atas pemilik kapal harus melampirkan :

a) Foto Copy surat ukur

b) Bukti pemilikan

1) Akta jual beli

3) Identitas pemilik

4) Bukti Balik Nama kapal

5) Surat kuasa penghadap bila diperlukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setelah permohonan kapal diserahkan oleh pemilik kapal, maka kepala bidang kelaiklautan kapal mengecek dan mengoreksi permohonan dan segala keterangan-keterangan yang tercantum dalam surat permohonan, kemudian melakukan survey atau pemeriksaan langsung oleh *marine inspector* dibidang kelaiklautan kapal guna untuk mengetahui kebenaran dari keterangan yang dilaporkan oleh pemilik kapal sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan apakah kapal dapat atau tidak diberikan kelaiklautan kapal.

Pada saat beroperasi atau melaksanakan pelayarannya, kapal penumpang wajib melaksanakan tugas utamanya yaitu mengangkut penumpang dari tempat awal ke tempat tujuan dengan selamat, untuk aman dan selamatnya dalam berlayar kapal penumpang harus dinyatakan laik laut oleh pihak administrator pelabuhan. Dalam prakteknya kapal yang dinyatakan laik laut harus memenuhi persyaratan antara lain :

1. Keselamatan kapal

Keselamatan kapal penumpang harus dibuktikan dengan adanya sertifikat keselamatan kapal penumpang. Untuk dapat dinyatakan sebuah kapal penumpang itu terjamin keselamatan dan dapat diberikan sertifikat keselamatan kapal penumpang maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh direktorat jendral perhubungan laut melalui administrator pelabuhan dalam hal ini bidang kelaiklautan kapal. Sebuah kapal penumpang dinyatakan memenuhi keselamatan kapal penumpang terbukti dengan fisik kapal yang dalam keadaan baik atau perlengkapan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kapal atau alat-alat penolong dan alat-alat navigasi yang cukup sebelum kapal berlayar.

Menurut Yurdi roni, M.Mar, Kepala Bidang status hukum dan sertifikasi kapal pelabuhan kelas 1 dumai (administrator) mengatakan dalam penyelanggaraan kelaiklautan kapal, baik fisik kapal, perlengkapan kapal atau alat-alat penolong dan alat-alat navigasi yang baik sangat dibutuhkan demi terlaksananya pelayaran yang baik yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A) Fisik kapal

a) Fisik kapal yang baik.

Dalam menentukan fisik dari suatu kapal penumpang baik atau tidaknya dan layak atau tidak layaknya berlayar harus memenuhi syarat-syarat sebagai kapal penumpang yang memiliki :

1) Hull dek dan bangunan atas

2) Kamar-kamar awak kapal, penerangan, peranginan kamar mandi dan WC

3) Kamar-kamar penumpang, penerangan, peranginan kamar mandi dan WC

4) Tempat penumpang dek, penerangan, peranginan kamar mandi dan WC

5) Palkah-palkah, kepala palkah, tutup palkah, dan peranginannya.

6) Pintu-pintu kedap air, ambang-ambang pintu dan jendela cahaya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7) Tangki-tangki dasar ganda, pipa-pipa hawa, isi duga dan tutupnya.

8) Dapur masak dan alat perlengkapannya

9) Tangga penumpang dan tangga akomodasi.

b) Alat-alat mesin kemudi kapal yang baik

Wahyu Gunawan nahkhoda KM. Dumai Line 8 mengatakan bahwa Untuk menggerakkan dan menjalankan sebuah kapal harus didukung dengan mesin kemudi yang baik yang mana harus sejalan dengan pesawat atau mesin penggerak utama, secara umum harus memiliki :

1) Mesin kemudi utama dan mesin kemudi bantu

2) Telemotor penghubung dari anjungan ke kamar mesin kemudi

3) Alaram dan isyarat

4) Rudder Indicator

5) Alat komunikasi

6) Mesin kemudi darurat

7) Alat pemadam kebakaran

c) Adanya alat pemadam kebakaran

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam sebuah kapal penumpang alat pemadam kebaran menjadi salah satu faktor untuk dapat atau tidaknya sebuah kapal penumpang dinyatakan kapal penumpang yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal penumpang. Alat-alat pemadam kebakaran yang dapat dinyatakan memenuhi standart alat pemadam kebakaran di kapal penumpang adalah alat pemadam kebakaran yang memiliki :

1) Keran dan selang kebakaran dan pipa pancar

2) Botol-botol pemadam api

3) Perangkat deteksi kebakaran

4) Perangkat pemadam kebakaran

5) Tombol-tombol dan alarm kebakaran

B) Perlengkapan kapal atau Alat-alat penolong yang lengkap

Dalam sebuah kapal penumpang banyak kita temukan alat perlengkapan dan alat penolong antara lain :

a) Sikoci penolong

Sikoci penolong dapat disebut juga dengan perahu penyelamat atau rakit penolong yang digunakan pada saat kapal akan tenggelam. jumlah sikoci harus mengimbangi dengan jumlah penumpang beserta dengan awak kapal atau kapasitas kapal penumpang yang akan berlayar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) *Life Jacket* (jaket pelampung)

Jaket pelampung adalah alat penyelamat untuk setiap orang yang telah dilengkapi dengan lampu, peluit sebagai alat bantu yang penempatannya di ruangan penumpang, biasanya di bagian bawah kursi tempat duduk penumpang atau di kiri kanan atas bagian kapal. Jumlah jaket pelampung pada sebuah kapal penumpang sesuai dengan jumlah atau kapasitas orang untuk sebuah kapal penumpang tergantung dengan besar kecilnya kapal penumpang.

c) *Life gouy* (pelampung bulat)

Pelampung bulat adalah pelampung yang digunakan untuk menyelamat orang-orang yang jatuh ke laut.

d) Peta-peta dan buku-buku

Peta adalah petunjuk arah yang menggambarkan kondisi-kondisi daerah yang mana dapat menentukan alur dan arahnya sebuah kapal ketika melalui suatu daerah karena pada peta laut digambarkan mana tebing, bekas kapal karam dan daerah dangkal, buku juga dapat memberikan informasi tentang pertunjuk berlayar, semboyan internasional tentang laut. Dalam peta dan buku yang berada pada kapal penumpang harus meliputi perlengkapan antara lain :

1) Peta-peta laut

2) Buku-buku petunjuk berlayar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3) Buku-buku semboyan internasional

4) Daftar arus dan pasang surut

5) Almanak nautika

6) Daftar ilmu pelayaran

7) Daftar suar

C) Alat Navigasi yang lengkap

Pelayaran yang baik tidak terlepas dari alat navigasi yang baik, alat navigasi sebagai penunjang untuk kelancaran pelayaran. Yang termasuk dalam jenis-jenis alat navigasi yang harus dimiliki kapal penumpang adalah :

a) Kompas atau Pedoman pelayaran

. Kompas atau Pedoman berfungsi untuk menentukan garis haluan kapal pada saat sedang berlayar, menghitung berapa derajatkah arah dan garis tempuh kapal sampai kapal berada pada daerah tujuan atau Pelabuhan tujuan.

b) Radar

Radar berfungsi untuk menentukan kedudukan kapal pada posisi yang telah digariskan pada garis haluan kapal pada saat kapal berlayar dan dapat menentukan posisi kapal-kapal lain yang berada disekitar lokasi laut yang di tempuh kapal dalam melakukan pelayaran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c) *Echo sounder*

Echo sounder berfungsi untuk menentukan kedalaman air laut saat kapal berlayar pada alur-alur yang diperkiran dangkal.

d) Alat pengukur kecepatan dan jarak

Alat ini berfungsi sebagai alat untuk menentukan dan mengukur jarak yang ditempuh serta mengukur kecepatan kapal.

e) Lampu navigasi

Lampu navigasi merupakan alat yang berfungsi menunjukkan arah depan dan belakang suatu kapal.

f) TV monitor kamar mesin

TV monitor kamar mesin ini berfungsi untuk mengontrol kerja mesin dan kejadian-kejadian yang terjadi pada kamar mesin pada saat kapal sedang berlayar

g) Anemometer

Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin.

h) Radio telephone dan atau Radio telegraphe

Radio telephone dan atau radio telegraphe pada kapal berfungsi sebagai alat untuk mengirimkan berita maupun menerima berita secapatnya apabila kapal yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sedang dinaiki maupun kapal yang belayar pada daerah pelayaran dalam keadaan bahaya sehingga perlu menginformasikan kepada kapal terdekat atau kepada petugas Administrator Pelabuhan terdekat tentang kondisi kapal.

2. Pencegahan pencemaran dari kapal

kapal penumpang yang akan beroperasi atau akan berlayar wajib melengkapi fasilitas pencegahan pencemaran yang telah diuji kesiapannya untuk digunakan, karena alat pencegahan pencemaran pada kapal penumpang merupakan bagian yang terpenting dan menjadi salah satu syarat untuk dapat diberikan sertifikat kelaiklautan kapal.

Menurut Sunyoto Nakhoda kapal KMP. Swarna Putri mengatakan bahwa alat pencegahan pencemaran dari kapal adalah alat yang harus berada pada kapal baik pada saat kapal sebelum berangkat atau berada di pelabuhan maupun kapal sedang berlayar atau diberangkatkan, dalam pelaksanaannya alat pencegahan pencemaran dinamakan *oil water separator* (OWS) atau dinamakan pesawat pemisah minyak air got. Fungsi dari alat pencegahan pencemaran dari kapal ini adalah dalam memisahkan air got kamar mesin dari kandungan minyak akibat kebocoran minyak.

Pemisah air got atau *oil water separator* (OWS) pada kapal ada yang jenisnya sementara dan ada yang permanen, hal ini diukur dengan jenis dan ketahanan alat sesuai dengan hasil *survey* dan peninjauan oleh Administrator Pelabuhan dalam hal ini bidang kelaiklautan kapal. Alat pencegahan pencemaran dari kapal yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sementara diberi izin selama 3 (tiga) bulan sedangkan yang permanen diberi izin selama 1 (satu) tahun. Izin yang diberikan oleh Administrator pelabuhan dituangkan dalam bentuk sertifikat pencegahan pencemaran dari kapal.

3. Pengawakan kapal

Awak Kapal adalah orang yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatan yang telah ditetapkan. Pengawakan kapal pada kapal penumpang dibuktikan dengan sertifikat pengawakan kapal dari kantor Administrator pelabuhan.

4. Garis muat kapal dan pemuatan

Garis muat kapal dapat juga disebut dengan tonase kapal, dan arti dari tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (*gross tonnage*/GT) dan tonase bersih (*net tonnage*/NT). Garis muat kapal adalah bentuk dan wujudnya sebuah kapal. Garis muat kapal dapat diketahui melalui surat ukur sebuah kapal, karena dalam surat ukur kapal telah ditentukan berapa besarnya kapal. Perhitungan tonase kapal dinyatakan dalam Daftar Ukur dan Surat Ukur yang merupakan dokumen persyaratan kapal.

Pemuatan kapal pada kapal penumpang adalah pemasukan dan daya tampung penumpang pada kapal penumpang. Daya tampung atau jumlah penumpang harus sesuai dengan besarnya kapal karena jika terjadi kelebihan muatan penumpang akan mengakibatkan kecelakaan kapal dalam pelayaran. Jumlah muatan kapal penumpang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

telah dituangkan sebelumnya pada surat ukur kapal penumpang, besarnya kapal, kapasitas jumlah penumpang semuanya tercantum dalam surat ukur kapal.

Menurut Arif Budiman garis muat kapal dan Pemuatan yang telah terlampir di dalam surat ukur akan menjadi pedoman bagi Administrator pelabuhan dalam melaksanakan pemeriksaan tentang kebenaran surat ukur dengan kenyataan asli bentuk kapal. Sehingga dengan dokumen dan kenyataan yang ada jika itu sama maka pihak Administrator pelabuhan akan menyatakannya kapal dalam keadaan baik. Sertifikat garis muat sifatnya permanen, maksudnya sejak kapal dibuat atau dibangun besar kapal dan ukuran kapal akan terus sama, dan dalam pelaksanaannya sertifikat garis muat kapal harus di perpanjang dalam setiap tahunnya.

5. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang

Sunyoto Nahkoda Kapal KMP. SWARNA PUTRI mengatakan, pada kapal penumpang, kesejahteraan penumpang serta awak kapal harus dibuktikan dengan sertifikatnya. Kesehatan adalah hal yang utama dalam kehidupan, pentingnya kesehatan juga harus dilaksanakan pada kapal penumpang. Menurut Jim Deynil Nakhoda Kapal KMP, Swarna Darma , dalam pelaksanannya kesehatan penumpang harus dibuktikan dengan fasilitas kesehatan yang tersedia di kapal, untuk terjaminnya kesehatan penumpang pada kapal penumpang harus di fasilitasi dengan alat-alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, yang disingkat dengan P3K di kemas dalam suatu kotak. Di dalam Kotak P3K harus tersedia obat-obatan antara lain :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Penurun panas (parasetamol)

b. Pereda nyeri

c. Plester luka

d. Obat luka bakar

e. Obat maag

f. Antiseptic

g. Balsem atau krim otot.

h. Perban dan kain kasa

6. Status hukum kapal

Menurut Yurdi roni, M.Mar, Kepala Bidang status hukum dan sertifikasi kapal pelabuhan kelas 1 dumai, istilah status hukum kapal bagi suatu kapal dapat juga disebut dengan Pas tahunan, Nasionaliti dan register kapal. Setiap kapal yang berukuran 7 GT harus didaftarkan pembentukannya pada kantor Administrator pelabuhan dimana kapal tersebut dibangun atau dibuat. Kapal yang didaftarkan akan memperoleh status hukum kapal. Status hukum pada kapal dapat dilihat dari bendera yang ada pada kapal. Karena pada prinsipnya setiap kapal yang melakukan pelayaran di laut harus dapat membuktikan kebangsaan apakah kapal tersebut. dengan adanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bendera pada suatu kapal dapat menentukan hukum yang akan berlaku di atas kapal tersebut.

Arif Budiman, menambahkan, dapat dinamakan pas tahunan karena dalam prakteknya setiap kapal yang sudah mempunyai status hukum kapal wajib memperpanjang status hukumnya sekali dalam setahun. Status hukum kapal akan diberikan apabila kapal tetap memenuhi syarat sebagai kapal laut Indonesia, maksudnya mulai dari tahun awal pendaftaran, kapal tetap dalam keadaan stabil dan tidak berubah tentang kondisi fisik kapal mulai dari :

a. Nama kapal

b. Ukuran kapal yang meliputi : panjang, tinggi, lebar dan muatan kapal.

c. Penggerak utama kapal

d. Tahun pembangunan kapal dan

e. Bahan utama kapal

Apabila ada kecocokan dan kesesuaian antara keadaan kapal dengan status hukum awal, maka kapal akan diberikan nomor register kapal yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan. Begitu juga kapal yang baru didaftarkan, apabila surat ukur kapal dan kenyataan kapal setelah dilakukan pemeriksaan sama, maka nomor register kapal akan dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal

Arif Budiaman Administrator Pelabuhan Bengkalis mengatakan, pada kapal penumpang setiap awak kapal mempunyai kerja dan tanggung jawab masing-masing, namun pertanggung jawaban penuh berada pada Nahkoda atau pimpinan kapal.

Menurut Arif Budiman, untuk dapat terlaksananya seluruh kerja dan tanggung jawab Nahkoda atau pimpinan kapal. Maka Nahkoda atau pimpinan kapal membuat teknis pelaksanaan kerja yang melibatkan seluruh awak kapal. Teknis kerja yang dikeluarkan oleh Nahkoda atau pimpinan kapal dapat disebut sebagai peraturan kerja di kapal. Peraturan kerja dari Nahkoda atau pimpinan kapal disebut manajemen pencegahan pencemaran dan keselamatan. Teknis dan peraturan kerja dari Nahkoda atau pimpinan kapal harus disosialisasikan kepada seluruh awak kapal yang berada di kapal dan harus di data atau dibukukan sebagai sebuah peraturan kapal. Teknis dan peraturan kerja dari Nahkoda atau pimpinan kapal meliputi :

a). Prosedur keamanan kebakaran kapal (*Fire*)

b). Prosedur keamanan Kebocoran Kapal (*Leaking*)

c). Prosedur keamanan apabila Orang Jatuh ke air (*Man Overboard*)

d). Prosedur keamanan jika kapal Kandas (*Grounding*)

e). Prosedur keamanan jika kapal Tubrukan (*Collision*)

f). Prosedur keamanan jika kapal Terbalik (*Capsize*)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g). Prosedur keamanan jika kapal Tenggelam

8. Manajemen keamanan kapal

Manajemen keamanan merupakan struktur kepemimpinan, yang mana keamanan kapal adalah bagaimana cara dalam suatu kapal seluruh tugas yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan di kapal berjalan dengan lancar oleh seluruh awak kapal.

Yurdi roni, M.Mar, Kepala Bidang status hukum dan sertifikasi kapal pelabuhan kelas 1 dumai ,Syarat untuk dapat diberikan sertifikat manajemen keamanan kapal adalah apabila dalam suatu kapal salah seorang dari awak kapal memiliki sertifikat security officer (SSO). Dalam prakteknya yang harus memiliki sertifikat security officer (SSO) adalah Nahkoda, karena Nahkoda memiliki tanggung jawab penuh terhadap keamanan kapal. Dengan tanggung jawab inilah Nahkoda wajib mengatur tugas dari seluruh awak kapal tentang keamanan kapal sehingga sertifikat keamanan kapal dapat dikeluarkan oleh Administrator pelabuhan.

B. Peranan dan tanggung jawab Administrator pelabuhan dalam memberikan sertifikat kelaiklautan bagi kapal penumpang di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang kelaiklautan kapal kantor administrator pelabuhan. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Administrator pelabuhan, yang berhubungan dengan kelaiklautan kapal penumpang seluruhnya dilimpahkan kepada bidang kelaiklautan kapal, bidang kelaiklautan kapal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bertanggung jawab penuh terhadap kapal-kapal penumpang dalam pemberian sertifikat kelaiklautan kapal. Dalam melanjalankan tugasnya, bidang kelaiklautan kapal melakukan peran utamanya yaitu melaksanakan pemeriksaan baik yang menyangkut dengan seluruh dokumen maupun mengenai tubuh atau kondisi kapal, mesin kapal, semua perlengkapan dan seluruh bahan-bahan kapal penumpang secara menyeluruh.

Apabila dalam melaksanakan pemeriksaan terdapat kapal penumpang yang dokumen dan kondisi kapal tidak memenuhi prosedur pemenuhan kelaiklautan kapal, maka kepala bidang kelaiklautan kapal tidak akan memberi dan mengeluarkan sertifikat kelaiklautan kapal, kepala bidang kelaiklautan kapal akan memanggil pemilik kapal untuk memberitahukan kekurangan-kekurangan yang ada pada kapal, supaya kapal penumpang dapat melengkapi kekurangan-kekurangan sehingga dapat memperoleh kelaiklauatan kapal untuk melakukan pelayaran.

Namun apabila kapal penumpang memenuhi semua persyaratan kelaiklautan kapal, bidang kelaiklautan kapal akan memberikan sertifikat kelaiklautan kapal sehingga kapal penumpang siap untuk melakukan pelayaran.

Dalam melakukan pelayaran, kapal penumpang yang telah mendapatkan sertifikat dan dinyatakan laik laut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nahkoda atau pimpinan kapal, karena tugas dan tanggung jawab Administrator Pelabuhan terhadap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kapal penumpang hanya pada saat kapal penumpang berada di pelabuhan sampai kapal penumpang meninggalkan pelabuhan.

Bentuk tanggung jawab lain yang diberikan oleh Administrator Pelabuhan terhadap kapal penumpang adalah pada saat kapal penumpang baru bertolak meninggalkan pelabuhan, diwajibkan pada kapal penumpang menjalankan tugasnya yaitu :

1. Memberitahukan kepada seluruh penumpang akan pentingnya menjaga keselamatan dalam pelayaran.

2. Memberitahukan kepada seluruh penumpang alat-alat penyelamatan diri, dan dimana alat penyelamat itu berada.

3. Memberitahukan kepada seluruh penumpang cara menggunakan alat - alat penyelamat.

4. Mengadakan simulasi yang dilakukan oleh salah seorang awak kapal tentang langkah-langkah apa yang perlu dilakukan jika kapal dalam keadaan bahaya, dan memberitahukan cara cepat untuk berlari menuju pintu darurat, sehingga seluruh penumpang bisa dengan mudah untuk menyelamatkan diri jika kapal dalam keadaan bahaya.

Syahbandar memiliki tanggung jawab untuk mengawasi setiap kegiatan kapal yang bersandar pada satu pelabuhan serta keamanan dan keselamatan pelayaran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengawasan didefinisikan oleh George R. Terry sebagai upaya untuk mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindaan- tindaan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (Julia, 2012)

Penulis melalui kuesioner yang disebarkan mengajukan pertanyaan "Apakah Bapak/ibu mengetahui Tentang surat persetujuan Berlayar?".

Tabel III. 1

Jawaban Responden Tentang Surat Persetujuan Berlayar

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	4	40%
2	Tidak	6	60%
	Jumlah	12	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 40 % dari responden, penulis mengetahui tentang surat persetujuan berlayar yang harus dimiliki oleh setiap kapal yang hendak melakukan pelayaran diwilayah perairan Indonesia. Didalam kinerja keselamatan dalam pelayaran sangat penting agar terwujudnya pelayaran yang mementingkan nyawa penumpangnya. Syahbandar sebagai instansi yang berwenang dalam memberikan izin pelayaran dituntut untuk dapat memberikan kinerja yang baik sehingga tidak ada lagi kapal-kapal yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain pertanyaan diatas, peneliti juga mengajukan pertanyaan "Apakah Bapak/ibu mengetahui apa saja tanggung jawab administrator?"

Tabel III. 2

Jawaban Responden Tentang tanggung jawab administrator

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	5	50%
2	Tidak	5	50%
	Jumlah	10	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 50 % responden, penulis mengetahui tentang tanggung jawab administrator pelabuhan, yang dimana keselamatan pelayaran diawali dari dengan terabainya muatan penumpang yang tidak sesuai dengan atauran angkut kapal, ini terjadi biasanya dilibur panjang pada hari raya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Penulis melalui kuesioner yang disebarkan mengajukan pertanyaan “Apakah Bapak/ibu mengetahui cara penerbitan surat persetujuan berlayar?”.

Tabel III. 3

Jawaban Responden Tentang cara penerbitan surat persetujuan berlayar

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	1	10%
2	Tidak mengetahui	9	90%
	Jumlah	12	100%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa 90% responden, penulis menyatakan bahwa tidak mengetahui tahap-tahap atau prosedur dalam mengurus surat persetujuan berlayar bagi kapal yang hendak meninggalkan pelabuhan, untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar maka terlebihi dahulu nahkoda kapal atau orang yang ditunjuk untuk itu harus mengajukan surat permohonan kepada syahbandar pelabuhan sesuai dengan format surat yang telah ditetapkan dan diajukan beserta syarat administrasi lainnya seperti surat tanda perusahaan pelayaran, surat ukur kapal dan sertifikat keselamatan dan lainnya, selanjutnya syahbandar akan melakukan pengecekan sebelum kapal diizinkan untuk melaukan pelayaran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain pertanyaan diatas, peneliti juga mengajukan pertanyaan “Bagaimana pelayanan dalam pembelian tiket penumpang?”.

Tabel III. 4

Jawaban Responden Tentang pelayanan dalam pembelian tiket penumpang

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	9	90%
2	Tidak baik	1	10%
	Jumlah	10%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 90% responden, penulis menyatakan bahawa didalam pelayanan dalam pembelian tiket penumpang sangat baik, adapun pelayanan sikap yang diberikan oleh karyawan pelabuhan saat melayani pembelian tiket yaitu : bersikap ramah, sopan, murah senyum, dan berperilau baik. Dalam melayani calon penumpang harus bersikap ramah , sopan dan berperilau baik agar penumpang yang membeli tiket merasa puas terhadap layanan yang diberikan.

Selain pertanyaan diatas, peneliti juga mengajukan pertanyaan “apakah syahbandar melaksanakan pemeriksaan laik layar kapal sebelum menerbitkan surat persetujuan berlayar?”.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III. 5

Jawaban Responden Tentang pemeriksaan laik layar kapal sebelum menerbitkan surat persetujuan berlayar

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	7	70%
2	Tidak	3	30%
	Jumlah	10%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 70% responden, penulis dapat mengetahui bahwa pada umumnya pemeriksaan laik layar kapal sebelum menerbitkan surat persetujuan berlayar terhadap fisik kapal sebelum kapal berlayar tetapi ada saatnya juga syahbandar tidak melakukan pemeriksaan fisik kapal jika kapal yang henda berlayar tersebut hanya melaukan pelayaran antar pelabuhan dalam satu wilayah ataupun kapal tersebut difungsikan untuk melakukan penangkapan ikan, pemcarian korban kecelaaan kapal dan lain sebagainya.

Peraturan menteri perhubungan No 82 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar, pasal 9 ayat 2 “ dalam hal syahbandar mendapat laporan dan mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tida memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal, syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggung jawab syahbandar untuk menjalankan dan melaukan pengawasan terhadap dipetuhinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan keamanan pelayaran sangat dituntut terhadap kapal-kapal yang akan melaukan pelayaran dan kepedulian bagi semua pihak berwenang sangat diharapkan untuk menghindari terjadinya kecelaaan dan terlasanaannya funsdi pelayaran dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa syahbandar memiliki peranan dalam memeriksa kelengkapan atau kelaiklautan kapal sebelum melaukan pelayaran guna menjamin bahwa kapal telah dilengkapi dengan alat-alat pelayran yang dapat menjaga keselamatan pelayaran yang dilaukan, kelaiklautan kapal sangat erat kaitannya dengan keselamatan pelayaran yang dilakukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peranan syahbandar pelabuhan dumai dan bengkalis dalam memeriksa kelaiklautan kapal cukuo baik karena adanya kapal yang tida diizinkan berlayar setelah dinyatanaan tidak laiklaut untuk melaukan pelayaran.

Selain pertanyaan diatas, peneliti juga mengajukan pertanyaan “bagaimana sikap ABK (anak buah kapal) dalam melayani penumpang ? “.

Tabel III. 6

Jawaban Responden Tentang sikap ABK (anak buah kapal) dalam melayani penumpang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	9	90%
2	Tidak baik	1	10%
	Jumlah	10	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 90% responden, penulis dapat mengetahui tentang sikap ABK (anak buah kapal) dalam melayani penumpang, yang dimana sikap anak buah kapal disini sangat ramah, sopan, dan melayani dengan sangat baik. Agar tercapainya kenyamanan penumpang kapal.

Penulis melalui kuesioner yang disebarkan mengajukan pertanyaan, "Apakah nahkoda kapal pernah mengangkut muatan kapal yang tidak sesuai dengan manifest pada surat persetujuan berlayar? ".

Tabel III. 7

Jawaban Responden Tentang muatan kapal yang tidak sesuai dengan manifest pada surat persetujuan berlayar

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	5	50%
2	Tidak	5	50%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

	Jumlah	10	100%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa 50% responden, penulis dapat mengetahui salah satu syarat administrasi yang harus diserahkan kapal adalah manifest kapal atau dokumen muatan kapal yang dapat dijadikan dasar sebagai tokal ukur untuk menentukan berat muatan kapal, karena setiap kapal yang henda berlayar harus memenuhi standar keselamatan kapal untuk berlayar yang salah satunya adalah kapal berlayar sesuai dengan kapasitas muatannya dan muatannya dan muatan kapal dinyatakan tidak membahayakan keselamatan pelayaran dan pencemaran terhadap lingkungan perairan.

Pada umumnya muatan kapal telah dikelola oleh usaha jasa tersendiri dan kapal pengangkutan akan diberikan manifest muatan sebagai dokumen pengangkutan akan diberikan manifest muatan sebagai dokumen pengangkutan, syahbandar telah melasanakan peranannya dalam memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh nahkoda kapal atau orang yang ditunjuk, untuk mendaptkan surat persetujuan berlayar maa nahkoda kapal atau orang yang ditunjuk harus mengajukan permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar dengan melengkapi persyaratan administrasi yang diminta dan syahbandar melasanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi tersebut terutama yang berkaitan dengan manifest kapal atau dokumen muatan kapal yang dibuat dan disetujui oleh nahkoda kapal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain pertanyaan diatas, peneliti juga mengajukan pertanyaan " Bagaimana Jaminan dalam mendapatkan tempat duduk dikapal?".

Tabel III. 8

Jawaban Responden Tentang Jaminan dalam mendapatkan tempat duduk dikapal

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	baik	7	70%
2	Tidak baik	3	30%
	Jumlah	10	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 70% responden, penulis dapat mengetahui tentang jaminan dalam mendapatkan tempat duduk dikapal sangat baik, yang dimana setiap orang yang memiliki tiket penumpang maka dijamin akan mendapatkan tempat duduk, tetapi yang terjadi dipelabuhan roro bengkalis ,pada saat libur panjang atau ada acara besar dikabupaten bengkalis , kapal roro mengangkut penumpang yang tidak sesuai dengan manifest muatan kapal penumpang, dan banyak juga penumpang gelap , sehingga ini memicu terjadinya kecelakaan kapal yang diakibatkan kurangnya pengawasan dari pihak syahbandar dalam muatan kapal yang hendak berlayar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain pertanyaan diatas, peneliti juga mengajukan pertanyaan " Apakah menurut Bapak/ibu syahbandar telah melaksanakan tugas dan peranannya dalam penerbitan surat persetujuan berlayar dengan baik ?".

Tabel III. 9

Jawaban Responden Tentang tugas dan peranannya syahbandar dalam penerbitan surat persetujuan berlayar dengan baik

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	8	80%
2	Tidak	2	20%
	Jumlah	10	100%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat 80% responden menyatakan syahbandar kota dumai dan bengkalis telah melaksanakan tugas dan peranannya terhadap kapal yang hendak berlayar meninggalkan pelabuhan, karena berdasarkan table tersebut syahbandar memiliki peranan dalam memeriksakan kelengkapan atau kelaiklautan kapal sebelum melaukan pelayaran guna menjamin bahwa kapal telah dilengkapi dengan alat pelayaran yang dapat menjaga keselamatan pelayaran. dari hasil penelitian yang dilakukan peranan syahbandar pelabuhan pelita pantai pekanbaru dalam memeriksa kelaiklautan kapal cukup baik karena adanya kapal yang tidak diizinkan berlayar setelah dinyatakan tidak laik laut untuk melaukan pelayaran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain pertanyaan diatas, peneliti juga mengajukan pertanyaan “Bagaimana keamanan barang bagasi penumpang?“.

Tabel III. 10

Jawaban Responden Tentang keamanan barang bagasi penumpang

No	Ta.nggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	8	80%
2	Tidak Baik	2	20%
	Jumlah	10	100%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat 80% responden menyatakan keamanan barang bagasi baik dan tidak ada kendala apapun, akan tetapi pihak syahbandar membatasi untuk barang bawaan penumpang , karena supaya tidak melebihi kapasitas atau over bagasi biar tidak terjadi masalah dalam pengangkutan kapal penumpang, yang resikonya terhadap keamanan dan keselamatan penumpang. Dan sebagai penumpang harus mengikuti aturan yang telah dibuat dan kesadaran masing-masing untuk meletakkan barang dibagasi yang telah disediakan, supaya sama-sama bisa saling menjaga keselamatan.

Selain pertanyaan diatas, peneliti juga mengajukan pertanyaan “Apakah setiap keberangkatan kapal dan tiba kapal tepat pada waktunya?“.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III. 11

Jawaban Responden Tentang keberangkatan kapal dan tiba kapal tepat pada waktunya

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Ya	2	20%
2	Tidak	8	80%
	Jumlah	10	100%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat 20% responden menyatakan bahwa kapal tiba tidak tepat waktu, ini diakibatkan oleh beberapa factor :

1. kelebihan muatan bisa mengakibatkan tidak leluasa mengendalikan kapal.
2. keadaan cuaca sangat mempengaruhi perjalanan kapal
3. medan atau lintasan kapal seperti adanya karang, batuan, dan lain sebagainya yang bisa mengganggu perjalanan kapal.

Selain pertanyaan diatas, peneliti juga mengajukan pertanyaan "Bagaimana fasilitas keselamatan dan pendukung dikapal?" adapun jawabannya dapat dilihat dalam uraian tabel berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III. 12

Jawaban Responden Tentang fasilitas keselamatan dan pendukung dikapal

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	7	70%
2	Tidak Baik	3	30%
	Jumlah	10	100%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat 70% responden menyatakan fasilitas keselamatan dan pendukung kapal sangat baik seperti :

1. Keselamatan seperti adanya informasi ketersediaan dan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan atau bencana alam) yang dimana tersedianya : Alat pemadam kebakaran, Petunjuk jalur evakuasi, Jaket keselamatan atau pelampung, Sekoci sesuai dengan kapasitas penumpang, Tersedianya P3K yang mudah terlihat dan dijangkau.

2. Kehandalan seperti kapasitas angkut yang dimana jumlah penumpang sesuai kapasitas angkat dan adanya lampu penerangan berfungsi sebagai sumber cahaya didalam kapal untuk memberikan rasanyaman bagi pengguna jasa transportasi laut ini. Bukan hanya itu fasilitas pengatur suhu seperti AC, fasilitas kebersihan berupa tempat sampah, tingkat kebisingan seperti tingkat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

gangguan suara baik yang disebabkan oleh mesin mau pun factor eksternal, fasilitas ruang ibadah , larangan merokok, toilet, kantin, dan lain sebagainya.

3. Kenyamanan seperti adanya tempat duduk, TV, dan lain sebagainya.

4. Keamanan seperti peralatan pencegah terjandinya tindak keriminal seperti adnaya CCTV, petugas keamanan yang bertugas menjaga keamanan bagi pengguna jasa, dan memberikan kepastian watu keberangkatan dan kedatangan kapal. Selain pertanyaan diatas, peneliti juga mengajukan pertanyaan "Bagaimana dengan kebersihan kapal?" adapun jawabannya dapat dilihat dibawah ini :

Tabel III. 13

Jawaban Responden Tentang kebersihan kapal

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	8	80%
2	Tidak Baik	2	20%
	Jumlah	10%	100%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat 80% responden menyatakan kebersihan kapal penumpang sangat baik, sehingga bisa menciptakan kenyamanan dan ketentraman para penumpang dengan kebersihan yang selalu terjaga.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain pertanyaan diatas, peneliti juga mengajukan pertanyaan “Bagaimana dengan tarif/harga tiket kapal penumpang?“ adapun jawabannya dapat dilihat dibawah ini:

Tabel III. 14

Jawaban Responden Tentang tarif/harga tiket kapal penumpang

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	6	60%
2	Tidak baik	4	40%
	Jumlah	10	100%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat 60% responden menyatakan tarif/harga tiket kapal penumpang sangat baik dengan harga terjangkau untuk masyarakat menengah, karena akses untuk keluar masuk dari bengkalis , harus menggunakan jalur transportasi laut seperti kapal roro dan kapal feri, sehingga harga tiket harus sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang apalagi pada masa pandemi COVID-19.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada bab-bab penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh kapal penumpang di Indonesia tentang kelaiklautan kapal adalah kapal penumpang harus dinyatakan laik laut untuk dapat dioperasikan atau berlayar dan kelaiklautan pada suatu kapal penumpang telah memenuhi segala prosedur kelaiklautan seperti yang di atur di dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran antara lain :

a. keselamatan kapal

b. pencegahan pencemaran dari kapal

c. pengawakan kapal

d. garis muat kapal dan pemuatan

e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang

f. status hukum kapal

g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

h. manajemen keamanan kapal

2. Peranan Administrator Pelabuhan melalui Bidang Kelaiklautan Kapal dalam memberikan sertifikat kelaiklautan kapal penumpang adalah apabila kapal penumpang memenuhi syarat kelaiklautan kapal, maka akan diberikan sertifikat kelaiklautan dan kapal penumpang dapat dioperasikan atau berlayar, namun jika kapal penumpang baik fisik maupun seluruh dokumen belum lengkap atau belum memenuhi syarat kelaiklautan kapal, maka kapal penumpang tidak akan diberikan sertifikat kelaiklautannya.

Tanggung jawab Administrator Pelabuhan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terhadap kelaiklautan kapal penumpang adalah bahwa Administrator akan bertanggung jawab kepada kapal yang ada dipelabuhan saja, baik terhadap kapal penumpang yang baru sampai maupun terhadap kapal penumpang yang akan bertolak meninggalkan pelabuhan, tanggung jawab Administrator Pelabuhan terhadap kelaiklautan kapal penumpang adalah untuk mengetahui apakah terhadap seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki kapal penumpang maupun terhadap fisik kapal penumpang semuanya telah terjamin dengan keselamatan dan keamanannya menurut ketentuan kelaiklautan kapal penumpang, karena pada saat kapal penumpang beroperasi atau berlayar, kapal penumpang tidak lagi menjadi tanggung jawab Administrator Pelabuhan namun kapal penumpang sepenuhnya dalam tanggung jawab Nahkoda atau Pimpinan kapal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam penerbitan surat persetujuan berlayar terhadap angkutan perairan ditinjau dari PM Perhubungan No 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah melasanakan pemeriksaan syarat administrasi kapal dimana dalam pelasanaan peranan tersebut syahbandar dumai dan bengkalis dinilai kurang baik karena masih adanya kapal yang berlayar dan penerbitan surat persetujuan berlayar dimana dalam pelasanaan kedua peranan tersebut syahbandar dumai dan bengkalis dinilai baik karena kapal yang berlayar dengan surat persetujuan berlayar telah dinyatakan laik-laut untuk melakukan pelayaran.

B. Saran

1. Kepada pemilik kapal atau operator kapal disarankan untuk Faktor kerjasama antara pemilik kapal, pengelola kapal maupun pihak Administrator pelabuhan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan dan kelancaran pelayaran, untuk itu masing-masing pihak diharapkan mampu menjalankan tugasnya masing-masing seperti apa yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku sehingga kapal penumpang dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik tanpa ada masalah.

2. kepada Administrator atau syahbandar disarankan bahwa Wawasan dan kualitas Administrator pelabuhan sangat dibutuhkan terutama mengenai pelayaran dan penentuan kelaiklautan, sehingga dapat menentukan mana kapal penumpang yang benar-benar dikategorikan laik laut dan mana kapal penumpang yang memang dikategorikan tidak laik laut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Serta Sikap dan tindakan yang tegas dari Administrator pelabuhan terhadap kapal penumpang yang tidak memenuhi syarat kelaiklautan kapal sangat diperlukan sehingga kecelakaan kapal penumpang dapat berkurang dan diatasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bungin, B. (2013). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djumialdi. (2006). *Perjanjian Kerja*. Jakarta : Sinar Grafika.

Gondhokusumo, t. (1982). *Penangkutan Melalui Laut*. Semarang: Universitas Diponegoro.

IKAPI, a. (2009*). Empat Undang-undang Transportasi Tentang pelayaran*. .Bandung: Fokus Media.

Kamaluddin, R. (2007). *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori, Dan Kebijakan*. Indonesia: Ghalia.

Khairandy, R. (1999). *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Martono. (2011). *Transportasi Di Perairan Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun* 2008. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mauna, B. (2011). *Hukum internasional.* bandung: PT.alumni.

Nazir, M. (2009). *Metode penelitian* . bogor: ghalia indonesia.

Purwosutjipto. (2000). *Pengertian pokok hukum dagang indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Pusjianmar. (2015). *Konsep Negara Maritime Dan Ketahanan Nasional*. Jakarta.

Rachmad, A. (2009). *Hukum Perburuan*. Jakarta : PT Indeks.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Setiono. (2004). *rule of law (supremasi hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum.

Subekti.(2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermasa.

Subekti, R. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. Jakarta: UIR Press.

Yustisia, r.. (2010). *Kitab Undang-Undang Hukum dagang* . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Wartini Soegeng, 2003, *Kebangsaan Kapal Indonesia,* PT Refika Aditama, Bandung, hlm 7.

Wirjono Projodikoro, 1983, Hukum Dagang, Hukum Pelayaran Laut dan Hukum Pelayaran Darat, Jilid V, Sumur Bandung.

FDC Sudjatmiko, 1991, Sewa Menyewa Kapal (Ship Chartering), YP. Satya Widia, Jakarta, hlm 55.

Indonesia legal Center Publishing, 2010, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran, Kepelabuhanan, Perkapalan, Kenavigasian, Kepelautan, CV. Karya Gemilang, Jakarta, hlm 4.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. SKRIPSI

Ridwan Harahap, (2011). "Kelaiklautan kapal penumpang dalam penyelenggaraan transportasi laut Indonesia". Skripsi. Padang : Universitas Bung Hatta.

Satrio Hendro Prakoso, (2014). "Peranan Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Terhadap Angkutan Perairan Berdasarkan Peraturan Mentri Perhubungan KM No : 01 Tahun 2010 Dipelabuhan Pelita Pantai Kota Pekanbaru". Skripsi. Pekanbaru : Universitas Islam Riau.

C. JURNAL

Roni sahindra (2020) *Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.*

Kelautan, s. j. (2008). *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Impementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS II) Diindonesia* . Dewan Kelautan.

Mudiyanto. (2020). *Analisis Kelaiklautan Kapal Terhadap Keselamatan Pelayaran Dikapal Niaga* (Studi Kasus Pada Perusahaan Pelayaran Kapal Penumpang Di Surabaya).

Apriyanto. (2018). *Tanggung Jawab Pihak Syahbandar Terhadap Keamanan, Kenyamanan, Dan Keselamatan Penumpang Anggutan Laut* (Studi Di Pelabuhan Bangsal).

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.

E. INTERNET

KBBI. (2021). Penyelenggaraan. https://kbbi.web.id/selenggara (17 Maret 2021).

Detik, T. (2020). Luas Wilayah Indonesia Lengkap Daratan dan Lautan. https://travel.detik.com/travel-news/d-5262317/luas-wilayah-indonesia-lengkap-daratan-dan-lautan (8 Maret 2021).

Maritim, i. (2020). Pelabuhan. https://indomaritim.id/pelabuhan-pengertian-dan-fungsinya/ (9 Maret 2021).

Portal, a. (2016).Kelaiklautan kapal. https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/4704/kelaiklautan-kapal merupakan-syarat-mutlak-wujudkan-keselamatan-pelayaran (7 Maret 2021).

Wikipedia. (2019). Kapal penumpang. https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_penumpang (17 Maret 2021).

http://tarunalaut.blogspot.com/2010/10/s-o-l-s.html diakses terakhir pada hari Rabu, 3 November 2010

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :